



**P U T U S A N**

**Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I:**

**N a m a** : **ODDING Bin SEWANG;**  
**Tempat Lahir** : Bantaeng;  
**Umur/tanggal lahir** : 55 tahun/1 Juli 1960;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kampung Pabbulengang, Kelurahan Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Petani;

**Terdakwa II:**

**N a m a** : **SLAMET RIYADI Alias EDI Bin JUMADI;**  
**Tempat Lahir** : Sragen, Jawa Tengah;  
**Umur/tanggal lahir** : 22 tahun/25 Juli 1993;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kampung Pabbulengang, Kelurahan Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Pedagang;

Para terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2015;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Para terdakwa didampingi oleh NASRULLAH, S.H. dan SUARDI, S.H., Penasehat Hukum/Pengacara, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Bantuan Hukum Orang Indonesia (Patuh Ol) beralamat di Jl. Gunung Merapi No. 38 Makassar, Sulawesi Selatan dan sekarang berkantor di POSBAKUM Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng Jl. Andi Mannappiang No. 15 Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Nomor 360/Pen.Pid/2015/PN.Ban, tanggal 7 Oktober 2015;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 344/Pen. Pid/2015/PN.Ban tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ODDING Bin SEWANG**, Terdakwa II **SLAMET RIYADI Alias EDI Bin JUMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ODDING Bin SEWANG** dan Terdakwa II **SLAMET RIYADI Alias EDI Bin JUMADI** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama Para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu tanpa sarung dengan panjang mata parang 36 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu dan sarung dengan panjang mata parang 46 cm dan lebar 3 cm;
- 9 (sembilan) buah batu berbagai ukuran;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick up (bak terbuka), merk Suzuki carry, warna hitam, DD 8509 AO.

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu orang tua korban.

4. Menetapkan agar Para terpidana membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ODDING BIN SEWANG** Terdakwa II. **SELAMET RIYADI Als. EDI Bin JUMADI** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa I. **ODDING BIN SEWANG** Terdakwa II. **SELAMET RIYADI Als. EDI Bin JUMADI** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primer
3. Membebaskan Terdakwa I. **ODDING BIN SEWANG** Terdakwa II. **SELAMET RIYADI Als. EDI Bin JUMADI** dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I. **ODDING BIN SEWANG** Terdakwa II. **SELAMET RIYADI Als. EDI Bin JUMADI** dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
4. Membebaskan Terdakwa I. **ODDING BIN SEWANG** Terdakwa II. **SELAMET RIYADI Als. EDI Bin JUMADI** dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik Terdakwa I. **ODDING BIN SEWANG** Terdakwa II. **SELAMET RIYADI Als. EDI Bin JUMADI** di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

### Primair

Bahwa ia terdakwa I ODDING BIN SEWANG dan terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI, bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE dan Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah, pada hari Senin tanggal, 06 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kampung Pabbulengan Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika korban Kamaruddin Als Jonggo (Almarhum) bersama saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang sedang mengemudikan mobil pick up hitam melintas di rumah terdakwa I ODDING BIN SEWANG dengan menggunakan mobil pick up merek Zusuki Carry berwarna hitam no polisi DD 8509 AO, kemudian terdakwa I ODDING BIN SEWANG, terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI bersama sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE dan Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, yang terlebih dahulu telah mempersiapkan batu-batu yang digemgam masing-masing terdakwa I ODDING BIN SEWANG, terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI bersama sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE dan Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG yang diperoleh dari dalam pekarangan rumah terdakwa I, serta Sebilah Parang yang berhulu dan bersarung dipergunakan terdakwa I yang didapatkan diruang tegah rumah terdakwa, Sebilah Parang yang berhulu tidak bersarung dipergunakan terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI yang diperoleh dari kandang sapi, dan pada saat korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, yang sudah diketahui para terdakwa akan melintas didepan rumah terdakwa I langsung menghadang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang pada saat itu mobil yang dikendarai korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berada tepat posisi di ujung lorong jalan mendapatkan lemparan batu pertama dari terdakwa I bersama terdakwa II yang pada saat itu sedang posisi pertama berdiri didepan rumah terdakwa I, melempar batu secara serentak mengarah ke korban dan mengenai kepala korban sebelah kanan, hingga korban lemas dan mengeluarkan darah segar dari kepala dan tidak bergerak lalu mobil yang dikendarai korban meluncur ke sebelah kiri jalan dan sempat berhenti di depan rumah saksi Baco yang pada saat itu mobil korban pada belakan sempat menabrak rumah Saksi Baco kemudian saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat saksi korban tidak bergerak lemas saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mencoba mengambil kemudi mobil yang dikendarai korban dengan cara memasukkan perseneling mobil mudur dan selanjutnya mobil yang dikendarai korban mundur beberapa meter kebelakang dan setelah saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin anggap cukup, lalu saksi kembali memasukkan persenilang gigi satu mobil yang dikendarai korban sehingga mobil korban maju, karena pada saat itu posisi saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin ada disebelah kiri korban yang sudah tidak berdaya dan posisi mobil yang bergerak maju tidak ada yang mengendalikan setir mobil, malah mobil yang dikendari korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mobil tersebut meluncur ke sebelah kiri jalan dan ban depan sebelah kiri mobil korban terperosok masuk kedalam selokan didepan rumah Saksi. Baso selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri mobil pick up yang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kendarai dalam posisi terperosok di selokan, langsung berdiri pada posisi pintu sebelah kanan berada pada bagian korban lalu terdakwa I mengayunkan tangannya yang sedang menggengam sebilah parang kearah tubuh korban sebayak satu kali melihat hal tersebut saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin langsung bergerak berusaha menghalau parang terdakwa I dengan mempergunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa II

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergerak memasukkan tangannya yang sedang menggenggam parang kedalam ruang kemudi dengan niat menggorok leher korban dan kembali saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin memegang parang terdakwa II lalu terdakwa II menarik kembali parang yang digenggam tangan kanannya, sehingga mata parang saksi korban mengenai dan melukai jari kelingking saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin menarik tubuh korban kesebelah kiri dan posisi kepala korban berada pada dada saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dalam keadaan setengah berbaring sambil saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin membukuk dan sedikit kepala maju kesisi pintu mobil sebelah kanan bagian dalam dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berusaha menarik badan korban keluar pintu sebelah kiri tiba-tiba saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kembali mendapat hantaman parang sebanyak satu kali dari sisi pintu sebelah kanan dari terdakwa II dan mengenai kepala saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, hingga saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dapat meloloskan diri dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri dan pada saat itu pintu mobil hanya terbuka sedikit karena pintu mobil tertahan oleh pagar rumah saksi Baco dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin diluar mobil bergegas menyelamatkan diri dengan masuk kedalam gorong-gorong sambil menghadap keatas, sedangkan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) sudah berada dibawah pintu mobil sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa I menghancurkan kaca mobil depan yang masih tersisa dan terdakwa II menghancurkan kaca mobil belakan korban, selanjutnya terdakwa II kembali menyerang korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) dengan mengayunkan parang yang berada ditangan kanannya kearah kepala korban dengan cara membungkuk dibawah gasebo depan rumah saksi Baco sebanyak dua kali dan mengenai kepala korban, terdakwa II kembali menyerang dengan parang yang berada ditangan kanan terdakwa II menggorok leher korban sebelah kanan dengan cara masih membukuk di gasebo depan rumah saksi Baco, lalu terdakwa II kembali masuk kekolom gasebo dan menikam dada korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) yang dalam posisi tidak berdaya berbaring di dalam selokan, selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang yang berada ditagan kanannya kepada saksi korban dengan menebas pergelangan tangan sebanyak satu kali yang telah tergeletak didalam selokan, lalu kebal lagi menebas lengan kanan bagian atas bagia luar korban, lalu kembali terdakwa menebas legan kanan bagian dalam lipatan siku kanan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mariska Regina Kaurranny hasil pemeriksaan terhadap korban Kamaruddin Als Janggo Bin H. Nurdin (Alamarhum) pada tanggal 06 Juli 2015, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan ukuran 4x3x2 cm
- Luka robek pada alis kanan ukuran 4x2x2 cm
- Luka robek pada kelopak mata kanan bagian dalam ukuran 2x1x1 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan I Ukuran 13x3x2 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan II Ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek pada dada bagian kiri ukuran 6x3x3 cm
- Luka robek pada pergelangan bagian kanan ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian luar ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian dalam ukuran 3x2x3 cm
- Luka robek pada lipatan siku kanan bagian dalam ukuran 5x3x3cm
- Luka robek diatas bibir ukuran 2x1x1cm
- Luka iris pergelangan tangan kiri ukuran 4 cm
- Luka lecet pada dagu
- Retak pada tulang dada kiri

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 06 Juli 2015 dan meninggal pada tanggal 07 Juli 2015 pukul 00.45 Wita. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsida

Bahwa ia terdakwa I ODDING BIN SEWANG dan terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI, bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE, Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kampung Pabbulengan Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja marampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika korban Kamaruddin Als Janggo (Alamarhum) bersama saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang sedang mengemudikan mobil pick up hitam melintas di rumah terdakwa I ODDING BIN SEWANG dengan menggunakan mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam no polisi DD 8509 AO tiba-tiba datang terdakwa I ODDING BIN SEWANG bersama terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE dan Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, langsung menghadang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang pada saat itu mobil yang dikendarai korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berada tepat posisi ujung lorong mendapatkan lemparan batu pertama dari terdakwa I bersama terdakwa II yang pada saat itu sedang posisi pertama berdiri didepan rumah terdakwa I, melempar batu secara mengenai mengarah ke kepala saksi korban dan mengenai kepala korban sebelah kanan, hingga korban lemas dan mengeluarkan darah segar dari kepala dan tidak bergerak lalu mobil yang dikendarai korban meluncur ke sebelah kiri jalan dan sempat berhenti di depan rumah saksi Baco yang pada saat itu mobil korban pada belakan sempat menabrak rumah-rumah Saksi Baco kemudian saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat saksi korban tidak bergerak/ lemas saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mencoba mengambil kemudi mobil yang dikendarai korban dengan cara menarik tali cook yang didepan perseneling, kemudian memasukkan perseneling mobil mudur dan selanjutnya mobil yang dikendarai korban mundur beberapa meter kebelakang dan setelah saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin anggap cukup, lalu saksi kembali memasukkan perseneling gigi satu mobil yang dikendarai korban sehingga mobil korban maju, karena pada saat itu posisi saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin ada disebelah kiri korban yang sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya dan posisi mobil yang bergerak maju tidak ada yang mengendalikan setir mobil, malah mobil yang dikendari koban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mobil tersebut meluncur ke sebelah kiri jalan dan ban depan sebelah kiri mobil korban terperosok masuk kedalam selokan didepan rumah Saksi. Baso selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri mobil pick up yang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kendarai dalam posisi terperosok di selokan, langsung berdiri pada posisi pintu sebelah kanan berada pada bagian korban lalu terdakwa I mengayunkan tangannya yang sedang menggenggam sebilah parang kearah tubuh korban sebanyak satu kali melihat hal tersebut saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin langsung bergerak berusaha menghlau parang terdakwa I dengan mempergunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa II langsung bergerak memasukkan tangannya yang sedang menggenggam parang kedalam ruang kemudi dengan niat menggorok leher korban dan kembali saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin memegang parang terdakwa II lalu terdakwa II menarik kembli parang yang digenggam tangan kanannya, sehingga mata parang saksi korban mengenai dan melukai jari kelingking saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin menarik tubuh korban kesebelah kiri dan posisi kepala korban berada pada dada saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dalam keadaan setengah berbaring sambil saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin membukuk dan sedikit kepala maju kesisi pintu mobil sebelah kanan bagian dalam dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berusaha menarik badan korban keluar pintu sebelah kiri tiba-tiba saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kembali mendapat hantaman parang sebanyak satu kali dari sisi pintu sebelah kanan dari terdakwa II dan mengenai kepala saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, hingga saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dapat meloloskan diri dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri dan pada saat itu pintu mobil hanya terbuka sedikit karena pintu mobil tertahan oleh pagar rumah saksi Baco dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin diluar mobil bergegas menyelamatkan diri dengan masuk kedalam gorong-gorong sambil menghadap keatas, sedangkan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) sudah berada dibawah pintu mobil sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa I menghancurkan kaca mobil depan yang masi tersisa dan terdakwa II menghancurkan kaca mobil belakan korban, selanjutnya terdakwa II kembali menyerang korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) dengan mengayunkan parang yang berada ditangan kanannya kearah kepala korban dengan cara membungkuk dibawah gasebo depan rumah saksi Baco sebanyak

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali dan mengenai kepala korban, terdakwa II kembali menyerang dengan parang yang berada ditangan kanan terdakwa II menggorok leher korban sebelah kanan dengan cara masih membukuk di gasebo depan rumah saksi Baco, lalu terdakwa II kembali masuk kekolom gasebo dan menikam dada korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) yang dalam posisi tidak berdaya berbaring di dalam selokan, selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang yang berada ditangan kanannya kepada saksi korban dengan menebas pergelangan tangan sebanyak satu kali yang telah tergeletak didalam selokan, lalu kebalik lagi menebas lengan kanan bagian atas bagian luar korban, lalu kembali terdakwa menebas lengan kanan bagian dalam lipatan siku kanan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mariska Regina Kauranny hasil pemeriksaan terhadap korban Kamaruddin Als Janggo Bin H. Nurdin (Alamarhum) pada tanggal 06 Juli 2015, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan ukuran 4x3x2 cm
- Luka robek pada alis kanan ukuran 4x2x2 cm
- Luka robek pada kelopak mata kanan bagian dalam ukuran 2x1x1 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan I Ukuran 13x3x2 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan II Ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek pada dada bagian kiri ukuran 6x3x3 cm
- Luka robek pada pergelangan bagian kanan ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian luar ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian dalam ukuran 3x2x3 cm
- Luka robek pada lipatan siku kanan bagian dalam ukuran 5x3x3cm
- Luka robek diatas bibir ukuran 2x1x1cm
- Luka iris pergelangan tangan kiri ukuran 4 cm
- Luka lecet pada dagu
- Retak pada tulang dada kiri

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan Rumah Sakit

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bantaeng tanggal 06 Juli 2015 dan meninggal pada tanggal 07 Juli 2015 pukul 00.45 Wita. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I ODDING BIN SEWANG dan terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI, bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE, Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kampung Pabbulungan Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika korban Kamaruddin Als Janggo (Alamarhum) bersama saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang sedang mengemudikan mobil pick up hitam melintas di rumah terdakwa I ODDING BIN SEWANG dengan menggunakan mobil pick up merek Suzuki warna hitam no polisi DD 8509 AQ tiba-tiba datang terdakwa I ODDING BIN SEWANG, terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE dan Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, langsung menghadang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang pada saat itu mobil yang dikendarai korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berada tepat posisi ujung lorong mendapatkan lemparan batu pertama dari terdakwa I bersama terdakwa II yang pada saat itu sedang posisi pertama berdiri didepan rumah terdakwa I, melempar batu secara mengenai mengarah ke kepala saksi korban dan mengenai kepala korban sebelah kanan, hingga korban lemas dan mengeluarkan darah segar

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepala dan tidak bergerak lalu mobil yang dikendarai koban meluncur ke sebelah kiri jalan dan sempat berhenti di depan rumah saksi Baco yang pada saat itu mobil korban pada belakan sempat menabrak rumah-rumah Saksi Baco kemudian saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat saksi korban tidak bergerak lemas saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mencoba mengambil kemudi mobil yang dikendarai korban dengan cara memasukkan perseneling mobil mudur dan selanjutnya mobil yang dikendarai korban mundur beberapa meter kebelakang dan setelah saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin anggap cukup, lalu saksi kembali memasukkan persenelan gigi satu mobil yang dikendarai korban sehingga mobil korban maju, karena pada saat itu posisi saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin ada disebelah kiri korban yang sudah tidak berdaya dan posisi mobil yang bergerak maju tidak ada yang mengendalikan setir mobil, malah mobil yang dikendari koban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mobil tersebut meluncur ke sebelah kiri jalan dan ban depan sebelah kiri mobil korban terperosok masuk kedalam selokan didepan rumah Saksi. Baso selanjutnyan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri mobil pick up yang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kendarai dalam posisi terperosok di selokan, langsung berdiri pada posisi pintu sebelah kanan berada pada bagian korban lalu terdakwa I mengayunkan tangannya yang sedang menggenggam sebilah parang kearah tubuh korban sebayak satu kali melihat hal tersebut saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin langsung bergerak berusaha menghlau parang terdakwa I dengan mempergunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa II langsung bergerak memasukkan tangannya yang sedang menggenggam parang kedalam ruang kemudi dengan niat menggorok leher korban dan kembali saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin memegang parang terdakwa II lalu terdakwa II menarik kembli parang yang digengam tangan kanannya, sehingga mata parang saksi korban mengenai dan melukai jari kelingking saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin menarik tubuh korban kesebelah kiri dan posisi kepala korban berada pada dada saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dalam keadaan setengah berbaring sambil saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin membukuk dan sedikit kepala maju kesisi pintu mobil sebelah kanan bagian dalam dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berusaha menarik badan korban keluar pintu sebelah kiri tiba-tiba saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kembali mendapat hantaman parang sebayak satu kali dari sisi pintu sebelah kanan dari terdakwa II dan mengenai kepala saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, hingga saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dapat

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan diri dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri dan pada saat itu pintu mobil hanya terbuka sedikit karena pintu mobil tertahan oleh pagar rumah saksi Baco dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin diluar mobil bergegas menyelamatkan diri dengan masuk kedalam gorong-gorong sambil menghadap keatas, sedangkan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) sudah berada dibawah pintu mobil sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa I menghancurkan kaca mobil depan yang masi tersisa dan terdakwa II menghancurkan kaca mobil belakan korban, selanjutnya terdakwa II kembali menyerang korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) dengan mengayunkan parang yang berada ditangan kanannya kearah kepala korban dengan cara membungkuk dibawah gasebo depan rumah saksi Baco sebanyak dua kali dan mengenai kepala korban, terdakwa II kembali menyerang dengan parang yang berada ditangan kanan terdakwa II menggorok leher korban sebelah kanan dengan cara masih membukuk di gasebo depan rumah saksi Baco, lalu terdakwa II kembali masuk kekolom gasebo dan menikam dada korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) yang dalam posisi tidak berdaya berbaring di dalam selokan, selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang yang berada ditagan kanannya kepada saksi korban dengan menebas pergelangan tangan sebanyak satu kali yang telah tergeletak didalam selokan, lalu keballi lagi menebas lengan kanan bagian atas bagia luar korban, lalu kembali terdakwa menebas legan kanan bagian dalam lipatan siku kanan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mariska Regina Kaurranny hasil pemeriksaan terhadap korban Kamaruddin Als Janggo Bin H. Nurdin (Alamarhum) pada tanggal 06 Juli 2015, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan ukuran 4x3x2 cm
- Luka robek pada alis kanan ukuran 4x2x2 cm
- Luka robek pada kelopak mata kanan bagian dalam ukuran 2x1x1 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan I Ukuran 13x3x2 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan II Ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek pada dada bagian kiri ukuran 6x3x3 cm

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pergelangan bagian kanan ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian luar ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian dalam ukuran 3x2x3 cm
- Luka robek pada lipatan siku kanan bagian dalam ukuran 5x3x3cm
- Luka robek diatas bibir ukuran 2x1x1cm
- Luka iris pergelangan tangan kiri ukuran 4 cm
- Luka lecet pada dagu
- Retak pada tulang dada kiri

## Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 06 Juli 2015 dan meninggal pada tanggal 07 Juli 2015 pukul 00.45 Wita. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHPidana.

## Atau

## Ketiga

Bahwa ia terdakwa I ODDING BIN SEWANG dan terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI, bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE, Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau sedikit-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau sedikit-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kampung Pabbulungan Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, atau sedikit-tidaknyanya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika korban Kamaruddin Als Janggo (Alamarhum) bersama saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang sedang mengemudikan mobil pick up hitam melintas di rumah terdakwa I ODDING BIN SEWANG dengan menggunakan mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam no polisi DD 8509

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AO tiba-tiba datang terdakwa I ODDING BIN SEWANG bersama terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI, bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE dan Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, langsung menghadang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang pada saat itu mobil yang dikendarai korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berada tepat posisi ujung lorong mendapatkan lemparan batu pertama dari terdakwa I bersama terdakwa II yang pada saat itu sedang posisi pertama berdiri didepan rumah terdakwa I, melempar batu secara mengenai mengarah ke kepala saksi korban dan mengenai kepala korban sebelah kanan, hingga korban lemas dan mengeluarkan darah segar dari kepala dan tidak bergerak lalu mobil yang dikendarai korban meluncur ke sebelah kiri jalan dan sempat berhenti di depan rumah saksi Baco yang pada saat itu mobil korban pada belakan sempat menabrak rumah-rumah Saksi Baco kemudian saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat saksi korban tidak bergerak/ lemas saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mencoba mengambil kemudi mobil yang dikendarai korban dengan cara memasukkan perseneling mobil mudur dan selanjutnya mobil yang dikendarai korban mundur beberapa meter kebelakang dan setelah saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin anggap cukup, lalu saksi kembali memasukkan perseneling gigi satu mobil yang dikendarai korban sehingga mobil korban maju, karena pada saat itu posisi saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin ada disebelah kiri korban yang sudah tidak berdaya dan posisi mobil yang bergerak maju tidak ada yang mengendalikan setir mobil, malah mobil yang dikendari korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mobil tersebut meluncur ke sebelah kiri jalan dan ban depan sebelah kiri mobil korban terperosok masuk kedalam selokan didepan rumah Saksi. Baso selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri mobil pick up yang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kendarai dalam posisi terperosok di selokan, langsung berdiri pada posisi pintu sebelah kanan berada pada bagian korban lalu terdakwa I mengayunkan tangannya yang sedang menggenggam sebilah parang kearah tubuh korban sebanyak satu kali melihat hal tersebut saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin langsung bergerak berusaha menghlau parang terdakwa I dengan mempergunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa II langsung bergerak memasukkan tangannya yang sedang menggenggam parang kedalam ruang kemudi dengan niat menggorok leher korban dan kembali saksi Anwar

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



Als Nua Bin H. Nurdin memegang parang terdakwa II lalu terdakwa II menarik kembli parang yang digenggam tangan kanannya, sehingga mata parang saksi korban mengenai dan melukai jari kelingking saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin menarik tubuh korban kesebelah kiri dan posisi kepala korban berada pada dada saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dalam keadaan setengah berbaring sambil saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin membukuk dan sedikit kepala maju kesisi pintu mobil sebelah kanan bagian dalam dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berusaha menarik badan korban keluar pintu sebelah kiri tiba-tiba saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kembali mendapat hantaman parang sebanyak satu kali dari sisi pintu sebelah kanan dari terdakwa II dan mengenai kepala saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, hingga saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dapat meloloskan diri dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri dan pada saat itu pintu mobil hanya terbuka sedikit karena pintu mobil tertahan oleh pagar rumah saksi Baco dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin diluar mobil bergegas menyelamatkan diri dengan masuk kedalam gorong-gorong sambil menghadap keatas, sedangkan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) sudah berada dibawah pintu mobil sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa I menghancurkan kaca mobil depan yang masi tersisa dan terdakwa II menghancurkan kaca mobil belakan korban, selanjutnya terdakwa II kembali menyerang korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) dengan mengayunkan parang yang berada ditangan kanannya kearah kepala korban dengan cara membungkuk dibawah gasebo depan rumah saksi Baco sebanyak dua kali dan mengenai kepala korban, terdakwa II kembali menyerang dengan parang yang berada ditangan kanan terdakwa II menggorok leher korban sebelah kanan dengan cara masih membukuk di gasebo depan rumah saksi Baco, lalu terdakwa II kembali masuk kekolom gasebo dan menikam dada korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) yang dalam posisi tidak berdaya berbaring di dalam selokan, selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang yang berada ditagan kanannya kepada saksi korban dengan menebas pergelangan tangan sebanyak satu kali yang telah tergeletak didalam selokan, lalu kebal lagi menebas lengan kanan bagian atas bagia luar korban, lalu kembali terdakwa menebas legan kanan bagian dalam lipatan siku kanan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Juli 2015, yang

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mariska Regina Kaurranny hasil pemeriksaan terhadap korban Kamaruddin Als Janggo Bin H. Nurdin (Alamarhum) pada tanggal 06 Juli 2015, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan ukuran 4x3x2 cm
- Luka robek pada alis kanan ukuran 4x2x2 cm
- Luka robek pada kelopak mata kanan bagian dalam ukuran 2x1x1 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan I Ukuran 13x3x2 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan II Ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek pada dada bagian kiri ukuran 6x3x3 cm
- Luka robek pada pergelangan bagian kanan ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian luar ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian dalam ukuran 3x2x3 cm
- Luka robek pada lipatan siku kanan bagian dalam ukuran 5x3x3cm
- Luka robek diatas bibir ukuran 2x1x1cm
- Luka iris pergelangan tangan kiri ukuran 4 cm
- Luka lecet pada dagu
- Retak pada tulang dada kiri

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 06 Juli 2015 dan meninggal pada tanggal 07 Juli 2015 pukul 00.45 Wita. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

keempat:

Bahwa ia terdakwa I ODDING BIN SEWANG dan terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI, bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE, Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kampung Pabbulengan Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika korban Kamaruddin Als Janggo (Almarhum) bersama saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang sedang mengemudikan mobil pick up hitam melintas di rumah terdakwa I ODDING BIN SEWANG dengan menggunakan mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam no polisi DD 8509 AO tiba-tiba datang terdakwa I ODDING BIN SEWANG bersama terdakwa II SELAMET RIYADI Als EDI BIN JUMADI, bersama-sama Saudari KAMARIAH Als. KAMA Binti PABE, Saudari NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, Saudari SURYANI Als. SURI Binti ODDING, Saudara SALAHUDDIN RUKKA Als. LAHO BIN RUKKA, Saudari JUMANIA Als JUMA Binti PABE dan Saudara PATIMAH Als TIMANG Binti SEWANG, langsung menghadang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin yang pada saat itu mobil yang dikendarai korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berada tepat posisi ujung lorong mendapatkan lemparan batu pertama dari terdakwa I bersama terdakwa II yang pada saat itu sedang posisi pertama berdiri didepan rumah terdakwa I, melempar batu secara mengenai mengarah ke kepala saksi korban dan mengenai kepala korban sebelah kanan, hingga korban lemas dan mengeluarkan darah segar dari kepala dan tidak bergerak lalu mobil yang dikendarai korban meluncur ke sebelah kiri jalan dan sempat berhenti di depan rumah saksi Baco yang pada saat itu mobil korban pada belakan sempat menabrak rumah-rumah Saksi Baco kemudian saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat saksi korban tidak bergerak lemas saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin mencoba mengambil kemudi mobil yang dikendarai korban dengan cara memasukkan perseneling mobil mudur dan selanjutnya mobil yang dikendarai korban mundur beberapa meter kebelakang dan setelah saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin anggap cukup, lalu saksi kembali memasukkan perseneling gigi satu mobil yang dikendarai korban sehingga mobil korban maju, karena pada saat itu posisi saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin ada disebelah kiri korban yang sudah tidak berdaya dan posisi mobil yang bergerak maju tidak ada yang mengendalikan setir mobil, malah mobil yang dikendari korban dan saksi Anwar

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Nua Bin H. Nurdin mobil tersebut meluncur ke sebelah kiri jalan dan ban depan sebelah kiri mobil korban terperosok masuk kedalam selokan didepan rumah Saksi. Baso selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin melihat terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri mobil pick up yang korban dan saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kendaraai dalam posisi terperosok di selokan, langsung berdiri pada posisi pintu sebelah kanan berada pada bagian korban lalu terdakwa I mengayunkan tangannya yang sedang menggenggam sebilah parang kearah tubuh korban sebanyak satu kali melihat hal tersebut saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin langsung bergerak berusaha menghlau parang terdakwa I dengan mempergunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa II langsung bergerak memasukkan tangannya yang sedang menggenggam parang kedalam ruang kemudi dengan niat menggorok leher korban dan kembali saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin memegang parang terdakwa II lalu terdakwa II menarik kembli parang yang digenggam tangan kanannya, sehingga mata parang saksi korban mengenai dan melukai jari kelingking saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, selanjutnya saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin menarik tubuh korban kesebelah kiri dan posisi kepala korban berada pada dada saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dalam keadaan setengah berbaring sambil saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin membukuk dan sedikit kepala maju kesisi pintu mobil sebelah kanan bagian dalam dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin berusaha menarik badan korban keluar pintu sebelah kiri tiba-tiba saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin kembali mendapat hantaman parang sebanyak satu kali dari sisi pintu sebelah kanan dari terdakwa II dan mengenai kepala saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin, hingga saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin dapat meloloskan diri dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri dan pada saat itu pintu mobil hanya terbuka sedikit karena pintu mobil tertahan oleh pagar rumah saksi Baco dan pada saat saksi Anwar Als Nua Bin H. Nurdin diluar mobil bergegas menyelamatkan diri dengan masuk kedalam gorong-gorong sambil menghadap keatas, sedangkan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) sudah berada dibawah pintu mobil sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa I menghancurkan kaca mobil depan yang masi tersisa dan terdakwa II menghancurkan kaca mobil belakan korban, selanjutnya terdakwa II kembali menyerang korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) dengan mengayunkan parang yang berada ditangan kanannya kearah kepala korban dengan cara membungkuk dibawah gasebo depan rumah saksi Baco sebanyak dua kali dan mengenai kepala korban, terdakwa II kembali menyerang dengan parang yang berada ditangan kanan terdakwa II menggorok leher korban

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



sebelah kanan dengan cara masih membukuk di gasebo depan rumah saksi Baco, lalu terdakwa II kembali masuk kekolom gasebo dan menikam dada korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) yang dalam posisi tidak berdaya berbaring di dalam selokan, selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang yang berada ditagan kanannya kepada saksi korban dengan menebas pergelangan tangan sebanyak satu kali yang telah tergeletak didalam selokan, lalu kebalik lagi menebas lengan kanan bagian atas bagia luar korban, lalu kembali terdakwa menebas legan kanan bagian dalam lipatan siku kanan korban Kamaruddin Als Jonggo (Alamarhum) hingga akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, tanggal 10 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mariska Regina Kauranny hasil pemeriksaan terhadap korban Kamaruddin Als Janggo Bin H. Nurdin (Alamarhum) pada tanggal 06 Juli 2015, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan ukuran 4x3x2 cm
- Luka robek pada alis kanan ukuran 4x2x2 cm
- Luka robek pada kelopak mata kanan bagian dalam ukuran 2x1x1 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan I Ukuran 13x3x2 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan II Ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek pada dada bagian kiri ukuran 6x3x3 cm
- Luka robek pada pergelangan bagian kanan ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian luar ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian dalam ukuran 3x2x3 cm
- Luka robek pada lipatan siku kanan bagian dalam ukuran 5x3x3cm
- Luka robek diatas bibir ukuran 2x1x1cm
- Luka iris pergelangan tangan kiri ukuran 4 cm
- Luka lecet pada dagu
- Retak pada tulang dada kiri

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 06 Juli 2015 dan meninggal pada tanggal 07 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 pukul 00.45 Wita. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **MASAIYA Als. MASA Binti TANGGUH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah terdakwa I. ODDING Bin SEWANG, terdakwa II. SLAMET RIYADI Alias EDI Bin JUMADI, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH telah melempar batu ke mobil, yang mana di dalam mobil tersebut ada KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN dengan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H. NURDIN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa, saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, para terdakwa bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH melempari mobil yang sedang berjalan tersebut dengan batu dari depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa, rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa I;
- Bahwa, mobil tersebut adalah mobil bak terbuka warna hitam;
- Bahwa, awalnya saksi sudah tidur, namun kemudian terbangun karena hendak buang air kecil, setelah saksi buang air kecil saksi mendengar suara benda keras yang menghantam sesuatu, sehingga saksi langsung berlari ke halaman rumah, dan melihat para terdakwa bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH melempari mobil dengan batu secara bertubi-tubi, yang mana mobil tersebut masih dalam keadaan berjalan dan dikemudikan oleh JONGGO dan ANWAR duduk

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelahnya, sampai akhirnya mobil tersebut berhenti di depan rumah saksi karena satu bannya tererosok ke dalam selokan;

- Bahwa, mereka semua bersama-sama melempari mobil dengan cara mengambil batu yang memang banyak terdapat di pekarangan rumah Terdakwa I lalu melemparnya ke arah mobil, setelah batu dilempar, kemudian mereka kembali mengambil batu lagi dan melemparnya kembali, begitu seterusnya, sambil berteriak-teriak yang intinya menyuruh agar diselesaikan dan dibunuh;
- Bahwa, akibat lemparan batu secara bertubi-tubi, JONGGO dan ANWAR terkena lemparan batu, dan ketika itu JONGGO sudah pingsan terkena lemparan batu, sedangkan ANWAR masih sadar, kaca mobilpun pecah dan badan mobil banyak mengalami peot karena lemparan batu;
- Bahwa, lemparan batu dari arah kanan dengan ukuran yang berbeda-beda, ada yang kecil dan ada yang besar;
- Bahwa, ketika itu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II juga membawa parang;
- Bahwa, setelah mobil berhenti Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati mobil dari arah belakang dengan membawa parang masing-masing ditangan kanannya, lalu Terdakwa I ke sisi kanan mobil memasukkan tangannya yang memegang parang lewat jendela mobil dan memarangi JONGGO yang berada di dalam mobil dibelakang kemudi, dan saksi juga melihat Terdakwa II memarangi JONGGO lewat sisi kanan mobil setelah itu naik ke bak mobil memecahkan kaca belakang mobil dan memarangi JONGGO dari kaca belakang dan juga samping;
- Bahwa, ANWAR juga terkena serangan parang dari Terdakwa I dan Terdakwa II karena berusaha menolong JONGGO;
- Bahwa, ANWAR terkena serangan parang Terdakwa II di bagian kepalanya, karena di parangi dari kaca belakang mobil;
- Bahwa, saksi bisa melihat dengan jelas wajah para terdakwa bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dan peristiwa dimalam itu karena ada lampu jalan yang bercahaya terang;
- Bahwa, jarak saksi dekat sekali dengan tempat kejadian yakni kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa, pada saat saksi melihat kejadian tersebut, saksi juga hampir terkena lemparan batu, bahkan ketika lemparan batu berlangsung bertubi-tubi saksi sempat bertanya: "kenapa lempar batu?", lalu dijawab

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



oleh Terdakwa II: kau juga!, dan pada saat pamarangan terjadi, saksi sempat berteriak kepada terdakwa I dan Terdakwa II dengan berkata: sadar ko!, saksi sempat dikejar hendak dibunuh kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter oleh Terdakwa II, sehingga saksi berlari dan pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut;

- Bahwa, akibat peristiwa tersebut JONGGO meninggal dunia, sedangkan ANWAR mengalami luka dikepala dan tangannya;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi karena para terdakwa tersinggung JONGGO tidak jadi menikah dengan NURHAYATI;
- Bahwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa, pada saat peristiwa itu terjadi, yang ada di tempat kejadian hanya ada saksi Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH;
- Bahwa, saksi tidak melihat ACO ditempat kejadian karena saksi sudah lari ketakutan ketika dikejar hendak dibunuh oleh Terdakwa II;
- Bahwa, mobil bak terbuka warna hitam tersebut adalah mobil milik JONGGO (saksi membenarkan barang bukti mobil yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa, mobil berjalan pelan ketika melintas didepan rumah Terdakwa I, karena sebelumnya ada pertigaan jalan;
- Bahwa, rumah JONGGO masuk di jalan lorong, sehingga apabila ia hendak bepergian ia harus melewati rumah Terdakwa I;
- Bahwa, penglihatan saksi masih baik;
- Bahwa, saksi melihat sendiri jika PATIMAH ikut melempari mobil dengan batu;
- Bahwa, pada saat peristiwa itu terjadi JUMANIA memakai baju warna merah, bahwa saksi melihat ketika itu JUMANIA lewat di samping rumah saksi;
- Bahwa, Terdakwa I tinggal serumah dengan Terdakwa II, KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI;
- Bahwa, JUMANIA, SALAHUDDIN tinggal satu rumah namun tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa, rumah PATIMAH ada di atas bukit tapi tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, JUMANIA, SALAHUDDIN sering datang kerumah Terdakwa I pada waktu siang hari, namun saksi tidak tahu jika malam hari mereka bermalam atau tidak;
  - Bahwa, saksi tinggal dirumah bersama suami saksi;
  - Bahwa, pada saat kejadian suami saksi sedang tidur, sehingga ia tidak mendengar ada ribut-ribut;
  - Bahwa, pada malam kejadian tidak ada acara apapun di rumah Terdakwa I;
  - Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH tidak pernah terlihat berkumpul dirumah Terdakwa I sebelum-sebelumnya;
  - Bahwa, saksi membenarkan foto pekarangan Terdakwa I yang banyak terdapat batu;
  - Bahwa JONGGO adalah keponakan saksi, karena saksi bersaudara dengan ibunya JONGGO;
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa dua bilah parang adalah sama seperti yang saksi lihat pada saat kejadian pamarangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka ada keberatan yakni:
    - Terdakwa I menyatakan: bahwa keterangan saksi I tidak ada yang benar, karena rumah Terdakwa I menyamping, Terdakwa I memang memegang parang, tetapi tidak untuk memarangi saksi, JUMANIA dan FATIMAH tidak ada ditempat kejadian ketika peristiwa itu terjadi, mereka baru ada setelah polisi datang;
    - Terdakwa II menyatakan: saksi yang lebih dulu melempar Terdakwa II, dan terdakwa II tidak ada mengejar saksi I, pada saat peristiwa itu terjadi saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH tidak ada ditempat kejadian;
  - Bahwa, atas pendapat para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **ACO Bin H. BAKRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada bulan puasa tepatnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa itu;
- Bahwa, awalnya saksi sedang tidur didalam rumah, namun saksi terbangun karena terkejut mendengar suara orang-orang berteriak-teriak tetapi tidak jelas apa yang diteriakkan namun seperti ada terjadi sesuatu yang mengemparkan, sehingga saksipun bergegas keluar rumah dan langsung menuju arah suara;
- Bahwa, sebelum saksi sampai, ketika itu saksi baru berada disekitar Mesjid kira-kira 50 (lima puluh) meter jauhnya dari tempat kejadian, saksi bertemu dengan SALAHUDDIN yang berjalan dari arah tempat kejadian, namun saksi tidak tahu apakah ia sudah dari tempat kejadian atau belum, karena saksi tidak berbicara dengannya;
- Bahwa, tidak lama berselang dari saksi bertemu dengan SALAHUDDIN, yakni kira-kira 3 (tiga) menit, saksi mendengar suara Terdakwa I yang berteriak mengatakan: "nai-nai lamae, ia kutebba" (artinya: siapa-siapa yang mau datang kesini, maka dia yang akan saya parangi);
- Bahwa, mendengar suara Terdakwa I yang berkata demikian, saksi pun takut dan membatalkan niat menuju ketempat kejadian dan langsung pulang ke rumah, namun tidak lama berselang ayah saksi meminta saksi untuk membawa JONGGO dan ANWAR ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng, karena ayah saksi sudah mendapat kabar jika mereka terluka karena diparangi, sehingga setelah merasa keadaan sudah aman, saksipun pergi mengambil mobil bak terbuka warna putih milik JONGGO yang terparkir dirumahnya lalu pergi ketempat kejadian;
- Bahwa, dirumah MASAIYA saksi melihat JONGGO berlumuran darah namun masih hidup sedangkan ANWAR mengalami luka-luka di kepala namun masih bisa beraktivitas, sehingga ANWAR yang mengemudikan mobil;
- Bahwa, saksi tahu persis bahwa yang berteriak adalah Terdakwa I walau tidak melihat wajahnya, karena saksi bertemen akrab dengannya;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah saksi berada di belakang masjid, namun ketika itu saksi sudah berada di samping Masjid ketika bertemu SALAHUDDIN;
- Bahwa, ketika saksi berjalan hendak menuju tempat kejadian, namun kembali lagi karena takut, saksi sempat melihat dari jauh ada terparkir mobil milik JONGGO, yang saksi lihat adalah bagian belakang mobil JONGGO;
- Bahwa, ketika di tempat kejadian saksi tidak melihat apakah mobil JONGGO tersebut rusak atau tidak, dan saksi juga tidak melihat apakah di dalam mobil tersebut ada batu-batu atau tidak, karena saksi tidak dekat dengan mobil;
- Bahwa, ketika sampai di tempat kejadian, saksi tidak melihat saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH, saksi MASAIYA, ketika itu saksi hanya sempat bertemu dengan ANWAR;
- Bahwa, saksi tidak mendengar bunyi pecahan kaca;
- Bahwa, rumah Terdakwa I dengan rumah MASAIYA saling berhadapan;
- Bahwa, memang banyak batu di pekarangan rumah Terdakwa I;
- Bahwa, ketika dibawa kerumah sakit JONGGO dalam keadaan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, setahu saksi JONGGO meninggal dunia sekitar 3 (tiga) jam di RSUD Bantaeng;
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa I memberikan pendapat ada keberatan yakni malam itu Terdakwa tidak ada berteriak, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu apa yang diterangkan oleh saksi II;
- Bahwa, atas pendapat para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **ANWAR Als NUA Bin H. NURDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah terdakwa I. ODDING Bin SEWANG, terdakwa II. SLAMET RIYADI Alias EDI Bin JUMADI, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH yang telah menyebabkan KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN meninggal dunia sedangkan saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng,

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah Terdakwa I;

- Bahwa, awalnya saksi dan JONGGO dari rumah hendak pergi mengambil jagung dengan menggunakan mobil bak terbuka warna hitam dengan kecepatan 20 km/jam, ketika mobil keluar dari lorong menuju jalan besar, belum sampai di depan rumah Terdakwa I, mobil sudah dihadang oleh Terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dan dilempari batu;
- Bahwa, ketika itu ditangan masing-masing Terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH telah menggenggam batu;
- Bahwa, yang lebih dulu melempar batu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian bersamaan secara serentak saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH ikut melempari batu secara bertubi-tubi seperti hujan batu;
- Bahwa, lemparan batu pertama kali dilakukan dari sisi kanan mobil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi SALAHUDDIN, lalu dari depan mobil yang melempar adalah saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH;
- Bahwa, lemparan batu itu memang ditujukan ke JONGGO, dan mengenai kepala dan bibirnya;
- Bahwa, ukuran batu yang dipakai untuk melempar bermacam-macam, ada yang besar dan ada yang kecil (benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan);
- Bahwa, dipekarangan rumah Terdakwa I memang banyak terdapat batu;
- Bahwa, akibat lemparan batu tersebut juga menyebabkan badan mobil banyak yang peot kaca mobil pecah;
- Bahwa, mobil dalam keadaan jalan ketika JONGGO terkena lemparan batu pada bagian kepalanya sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya lemas, namun karena JONGGO yang mengemudikan mobil pada saat itu, kakinya masih menginjak gas mobil, sehingga mobil meluncur kesebelah kiri jalan dan sempat berhenti di depan rumah BACO, dimana posisi bak belakang mobil sempat menyerempet rumah-rumah yang ada di depan rumah BACO;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena JONGGO sudah lemas akibat lemparan, maka saksipun mencoba mengambil alih kemudi mobil dengan cara menarik tali cook yang ada di depan perseneling mobil, lalu memasukkan perseneling mundur, hingga mobil tersebut mundur beberapa meter kebelakang, dan setelah saksi anggap cukup maka saksipun memasukkan perseneling satu hingga mobil tersebut maju, namun karena pada saat itu tidak ada yang mengendalikan stir mobil, maka mobilpun meluncur ke kiri jalan dan ban depan terperosok masuk ke dalam selokan di depan rumah BACO;
- Bahwa, ketika ban mobil terperosok ke dalam selokan, saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang kesisi kanan mobil sambil memegang parang, dimana Terdakwa I langsung menyerang mengarahkan parangnya ke tubuh JONGGO, namun serangan tersebut berhasil saksi tangkis dengan cara menahan tangan kanan Terdakwa I, namun pengangan saksi terlepas, sehingga datang Terdakwa II menyerang ke ruang kemudi dengan parangnya kearah tubuh JONGGO, namun serangan tersebut saksi tahan dengan cara memegangi parang tersebut sehingga jari kelingking saksi terluka karena Terdakwa II menarik parang yang saksi pegang tersebut denang tangan kanannya;
- Bahwa, karena semua serangan para Terdakwa tersebut gagal, saksi langsung berusaha menarik tubuh JONGGO yang sudah pingsan kesebelah kiri, dimana posisi kepala JONGGO ada di dada saksi dalam keadaan setengah terbaring, sedangkan posisi saksi sedang membungkuk dengan kepala sedikit maju kesisi pintu kanan sebelah dalam, dan pada saat saksi sedang berusaha menarik tubuh JONGGO untuk keluar dari pintu sebelah kiri, tiba-tiba kepala saksi mendapat serangan parang sebanyak satu kali dari sisi sebelah kanan mobil;
- Bahwa, yang memarangi kepala saksi adalah Terdakwa II, karena saksi sempat melihat Terdakwa II bergelayut di pintu kanan mobil, dan karena serangan tersebut saksi bisa meloloskan diri dari dalam mobil lewat pintu sebelah kiri yang hanya bisa terbuka sedikit karena terhalang rumah-rumah dengan cara masuk kedalam gorong-gorong saluran air, sedangkan posisi tubuh JONGGO kaki dan perut berada di bawah mobil sedangkan dada dan kepalanya masih muncul dipermukaan samping kiri mobil, sehingga masih bisa terlihat;
- Bahwa, ketika saksi berada di gorong-gorong, posisi kepala saksi masih berada di luar gorong-gorong dengan menghadap keatas, sehingga

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam waktu yang hampir bersamaan saksi dapat melihat Terdakwa II muncul dari bak belakang mobil bergelayut di sisi pintu sebelah kiri, lalu tangan kiri Terdakwa II berpegangan/bertumpu di sandaran tempat duduk rumah-rumah milik BACO, sedangkan tangan kanannya mengayunkan parang membacok kepala, berkali-kali menikam dada JONGGO dan menggorok leher JONGGO hingga hampir putus, lalu berganti datang Terdakwa I dengan memegang parang dari sisi kiri mobil memarangi tangan dan lengan JONGGO, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH meninggalkan tempat kejadian, dan setelah saksi merasa keadaan sudah aman, saksipun keluar dari gorong-gorong dan mengangkat tubuh JONGGO kekolong rumah BACO yang merupakan paman saksi;

- Bahwa, sampai saksi bersembunyi digorong-gorong, lemparan batu masih tetap ada;
- Bahwa, dengan luka-luka yang saksi alami, saksi masih bisa jalan ketika itu;
- Bahwa, Terdakwa I dan terdakwa II berhenti memarangi JONGGO karena pak desa yang bernama SAMPARA sudah datang;
- Bahwa, ketika itu pak desa berkata: "sadar ko ODDING, saya pak desamu", namun Terdakwa I menjawab: "biar pak desa, saya hantam";
- Bahwa, peristiwa itu terjadi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa, ketika itu JONGGO yang mengemudikan mobilnya, sedangkan saksi duduk disampingnya;
- Bahwa, mobil tersebut adalah milik JONGGO (saksi membenarkan barang bukti mobil yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa, JONGGO dan saksi selalu dan harus melewati rumah Terdakwa I jika hendak bepergian, karena didepan rumah Terdakwa I adalah jalan utama;
- Bahwa, saksi dan ACO yang mengantar JONGGO ke RSUD Bantaeng dengan menggunakan mobil putih;
- Bahwa, JONGGO dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tubuh yang bersimbah darah dan tak sadarkan diri;
- Bahwa, JONGGO dirawat di RSUD Bantaeng selama kurang lebih satu jam setengah kemudian meninggal dunia;
- Bahwa, saksi dirawat di RSUD selama tiga hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal MASAIYA karena ia adalah tante saksi;
- Bahwa, rumah Terdakwa I dengan rumah MASAIYA berhadapan;
- Bahwa, pada malam kejadian berlangsung, saksi melihat MASAIYA, ia sempat dikejar oleh Terdakwa II;
- Bahwa, MASAIYA dikejar oleh Terdakwa II karena MASAIYA berusaha menghetikan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa, MASAIYA sempat berkata: “sadar ko!”, kepada para Terdakwa, lalu para terdakwa mengatakan: “kubunuh ko!”
- Bahwa, pada saat kejadian saksi mendengar para terdakwa dan yang lainnya berteriak mengatakan: “bunuh-bunuh!”
- Bahwa, pada saat kejadian, Terdakwa I sempat berteriak mengatakan: “3 (tiga ) tahun mencari ilmu untuk menghabisi JONGGO dan saksi” dan ketika saksi berada di dalam gorong-gorong, setelah Terdakwa I selesai memarangi JONGGO, saksi sempat mendengar Terdakwa I berteriak mengatakan: “siapa merasa laki-laki, maju semua!”
- Bahwa, pada saat kejadian keadaan jalan terang sekali karena cahaya lampu jalan besar;
- Bahwa, setelah MASAIYA pergi baru datang BACO yang merupakan suami MASAIYA;
- Bahwa, lebih dahulu datang BACO baru 7 (tujuh) menit kemudian datang kepala desa SAMPARA;
- Bahwa, kepala desa SAMPARA datang sendirian ke tempat kejadian;
- Bahwa, BACO sempat berkata kepada Terdakwa I: “sudah-sudah!”, tetapi Terdakwa I malah mengancam BACO, sehingga BACO takut dan lari kerumah;
- Bahwa, saksi memang setiap hari lewat di depan rumah Terdakwa I karena memang jika hendak pergi, harus melewati jalan di depan rumahnya, namun selama ini tidak pernah terjadi apa-apa;
- Bahwa, para terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi dan JONGGO karena 3 (tiga) tahun lalu JONGGO tidak jadi menikah dengan anak Terdakwa I yang bernama NURHAYATI, padahal ketika itu sudah diberikan uang naik, permasalahannya Terdakwa I merasa JONGGO telah menghamili anaknya yang bernama NURHAYATI, padahal JONGGO tidak melakukannya, sehingga awal-awal pembatalan pernikahan sering Terdakwa I dan keluarganya meletakkan batu-batu dijalanan, datang marah-marah kerumah saksi, dan pernah nenek saksi

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi bila Terdakwa I pernah memarangi makanan ternak milik saksi;

- Bahwa, Terdakwa I juga pernah menemui saksi sambil membawa parang marah-marah mengatakan: "kenapa orang tuamu pindah dari rumahnya";
- Bahwa, Terdakwa I sifatnya memang temperamental;
- Bahwa, MASAIYA tidak ada ikut melempari batu;
- Bahwa, ada kamar mandi didepan rumah MASAIYA;
- Bahwa, di dekat tempat kejadian memang ada masjid yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, ketika di dalam gorong-gorong, posisi saksi menghadap kearah JONGGO;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II bergantian memarangi JONGGO selama kurang lebih sepuluh menit;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni:
  - Terdakwa I menyatakan: bahwa Terdakwa I tidak memarangi JONGGO, Terdakwa I tidak ada di tempat kejadian, bahwa tidak ada hubungannya dengan masalah tiga tahun lalu;
  - Terdakwa II menyatakan: bahwa Terdakwa II memarangi JONGGO karena JONGGO yang lebih dulu mendatangi rumah Terdakwa II, bahwa hanya Terdakwa II sendiri yang memarangi JONGGO;
  - Bahwa, atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Dq. BACO Bin MANGKI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa tersebut karena saksi sedang tidur di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketika itu sedang tidur bersama istri saksi yang bernama MASAIYA, namun kemudian saksi terbangun karena mendengar ada suara ribut diluar, dan saksi melihat MASAIYA sudah tidak ada ditempat tidur;
- Bahwa, saksi tidak langsung keluar rumah setelah mendengar suara ribut-ribut karena masih terkejut, sehingga saksi masih tetap berada di kamar, setelah perasaan saksi sudah baik, maka saksi kemudian keluar rumah, dan ketika itu saksi melihat MASAIYA sudah keluar dari pekarangan rumah berjalan kaki menuju rumah keluarganya;
- Bahwa, saksipun kemudian menyusul keluar pekarangan rumah, dan saksi melihat hanya ada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa I sedang memutar-mutar parang yang dipegangnya di atas kepalanya sambil mengatakan: "inai pi, inai pi ero", sedangkan Terdakwa II berjalan mondar-mandir di jalanan dan parangnya juga masih diangkat dikepalanya;
- Bahwa, melihat hal tersebut, saksi kemudian berteriak meminta agar Terdakwa I pulang, demikian pula saksi melihat KAMARIAH istri dari Terdakwa I memanggil-manggil Terdakwa I dari depan rumahnya, menyuruhnya untuk pulang;
- Bahwa, bersamaan dengan itu pak desa SAMPARA datang dan menyuruh agar Terdakwa I untuk naik kerumahnya, dan Terdakwa I pun naik kerumahnya diikuti oleh KAMARIAH dan Terdakwa II, sedangkan saksi kembali masuk ke pekarangan rumah saksi, dan saat itulah saksi melihat JONGGO ada terbaring dilantai rumah saksi dengan tubuh bersimbah darah, namun saksi tidak memperhatikan darah tersebut dari luka yang mana, dan tidak lama berselang saksi melihat ANWAR mengemudikan mobil putih datang kerumah dengan kondisi kepala penuh darah, lalu saksi bersama-sama membantu mengangkat JONGGO naik keatas mobil untuk membawanya ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa, JONGGO ketika itu masih hidup namun tidak bisa lagi berbicara;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa, saksi hanya melihat kondisi mobil terakhir terperosok kekelokan/got, kaca mobil pecah dan badan mobil banyak yang peot;
- Bahwa, mobil tersebut adalah milik JONGGO (barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar);
- Bahwa, saksi tidak ada yang mengancam ketika itu;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni :
  - Terdakwa I menyatakan: bahwa Terdakwa I memang memegang parang, namun Terdakwa I tidak ada mengayun-ayunkan parang;
  - Terdakwa II menyatakan: bahwa Terdakwa II yang memutar-mutar parang, bukan Terdakwa I, dan Terdakwa II yang mengatakan “inai pi, inai pi ero”;
- Atas, keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **SAMPARA SAFRUDDIN Als AMPA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa tersebut, saksi datang ketika peristiwa tersebut telah selesai;
- Bahwa, saksi awalnya sedang berada dirumah, kemudian BORA adiknya JONGGO datang dan meminta saksi untuk segera pergi ketempat kejadian untuk menenangkan kedua belah pihak, karena JONGGO telah diparangi, mendengar informasi tersebut saksi pun pergi ketempat kejadian;
- Sesampainya saksi di tempat kejadian, saksi melihat ada Terdakwa I berdiri dipinggir jalan di depan rumahnya sedang memegang parang menghadap kebawah yang berlumuran darah, waktu itu Terdakwa I dikelilingi oleh saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH, namun ketika itu saksi tidak melihat saksi SALAHUDDIN, sedangkan Terdakwa II sedang berlari kearah selatan kearah sekolah namun untuk mencegah timbul masalah, saksi segera memanggil Terdakwa II, sehingga ia berbalik dan kembali mengarah ke rumah Terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa II dalam keadaan emosi ketika saksi memanggilnya, dan ketika itu Terdakwa II terlihat seperti hendak mengejar seseorang, karena pada waktu itu dia berlari, dengan posisi membelakangi saksi ;
- Bahwa, saksi tidak melihat ketika Terdakwa I mengayun-ayunkan parangnya;
- Bahwa, saksi diarahkan oleh Dg. SEWANG ayah Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, dan saksi PATIMAH untuk naik kerumah Terdakwa I;
- Bahwa, saksi melihat mobil bak terbuka warna hitam milik JONGGO berada di depan rumah ODDING atau di depan rumah MASAIYA dalam kondisi ban mobil sebelah kiri terperosok masuk kedalam selokan, seluruh kaca mobil dalam keadaan pecah, badan mobil dan kap mobil banyak yang peot seperti terkena lemparan sesuatu benda, dan banyak batu disekitar mobil dan didalam ruang kemudi mobil, namun saksi tidak melihat ada orang di dalam mobil tersebut;
- Bahwa, saksi datang dari arah jalan poros atas dari depan mobil bak terbuka warna hitam milik JONGGO, sehingga saksi tidak melihat SALAHUDDIN jika ia lewat MASJID;
- Bahwa, saksi melihat ANWAR keluar dari bawah rumah MASAIYA berkata kepada saksi bahwa JONGGO dalam keadaan sekarat, sehingga saksi menyuruh agar ANWAR segera mengambil mobil untuk dapat mengantar JONGGO ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa, saksi melihat JONGGO dalam keadaan sekarat, sedangkan wajah ANWAR berlumuran darah;
- Bahwa, JONGGO akhirnya meninggal di RSUD Bantaeng pada hari itu juga;
- Bahwa, saksi melihat memang banyak batu di sekitar rumah Terdakwa I;
- Bahwa, saksi melihat banyak batu berserakan di depan, samping, belakang, dan di dalam mobil milik JONGGO;
- Bahwa, setahu saksi, peristiwa itu terjadi karena masalah siri beberapa tahun lalu, karena JONGGO tidak jadi menikah dengan NUTHAYATI;
- Bahwa, saksi sering mendengar jika sering terjadi percekcoakan antara para terdakwa sekeluarga dengan JONGGO;
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar, yang sering memulai percekcoakan adalah ANWAR;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di tempat kejadian saksi sempat bertemu ACO, dan ia sempat mengatakan kepada saksi, bahwa ia bertemu dengan SALAHUDDIN pulang dari arah tempat kejadian;
- Bahwa, saksi tidak melihat darah berceceran disekitar rumah;
- Bahwa, ukuran batu yang saksi liat ukuran batu biasa (bahwa benar barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa, setelah kejadian baru saksi tahu, jika yang dikejar oleh Terdakwa II adalah MASAIYA;
- Bahwa, sebelum kejadian para terdakwa bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH tidak pernah terlihat kumpul-kumpul sebelum kejadian;
- Bahwa, lebih dulu ada ACO ditempat kejadian, kemudian saksi datang, lalu BACO keluar dari rumahnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH berkata: "sudah-sudah";
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni:
- Terdakwa I menyatakan: bahwa parang yang dipegang oleh Terdakwa I tidak berlumuran darah, melainkan merah karena sudah lama tidak diasah;
- Terdakwa II menyatakan: bahwa terdakwa sedang mengusir orang, bukan sedang mengejar, dan ditempat kejadian tidak ada saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH;
- Atas keberatan para terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **KAMARIAH Alias KAMA Binti PABE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa, awalnya Saksi dan Suami yakni Terdakwa I sudah tidur, tapi kemudian terbangun dikarenakan ada suara gas-gas mobil, di depan rumah Saksi, lalu ada suara berteriak-teriak sampai 3 (tiga) kali mengajak berkelahi dengan berkata: "Naungko telangnganrong, tappocci laso, punna buruneko" (artinya: turun dari rumahmu tailaso, kalau kau laki – laki), sehingga Saksi dan Terdakwa I terbangun, dimana Terdakwa I langsung memakai pakaiannya dan bahkan setelah mengetahui kalau orang yang berteriak tersebut adalah JONGGO, Terdakwa I lalu mengambil sebilah parang yang ada di atas karung yang ada di ruang tengah tersebut, dan saat itu Saksi kemudian mengikuti Terdakwa I dan melarangnya untuk turun dari atas rumah, bahkan kala itu Saksi sempat menahan dan memegangnya di pintu rumah, akan tetapi saat itu saksi mendengar deru mobil dari Sdr. KAMARUDDIN Als. JONGGO yang sengaja mempropokasi Terdakwa I, sehingga Terdakwa I kemudian terlepas dari pegangan saksi dan berhasil turun dari atas rumah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemarkaran terhadap diri ANWAR, dikarenakan pada saat kejadian, Saksi tidak sempat melihat keberadaan ANWAR, dan Saksi baru mengetahui kalau ternyata ANWAR juga ada di tempat kejadian setelah Terdakwa I bercerita;
- Bahwa, saksi sama sekali tidak turun dari rumah;
- Bahwa, setelah kejadian saksi juga tidak turun dari rumah;
- Bahwa, setelah kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan SAMPARA dan ACO karena saksi tidak turun dari rumah;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa dua bilah parang yang diperlihatkan kepadanya tersebut, dimana parang yang bersarung tersebut merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa I dan yang tak bersarung tersebut dibawa oleh anak menantu saksi yakni Terdakwa II;
- Bahwa, benar dua tahun yang lalu, JONGGO pernah membatalkan pernikahannya dengan anak Saksi yang bernama NURHAYATI, tetapi masalah tersebut sudah tidak dipermasalahkan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



7. **NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi, saksi KAMARIAH, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H. NURDIN mengalami luka-luka;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan anak saksi, Terdakwa II dan keluarga Saksi yang lainnya yang terdiri atas Terdakwa I, KAMARIAH, SURYANI, dan adik Saksi tengah tertidur pulas didalam rumah, dimana pada saat itu Saksi sempat mendengar ada teriakan Seorang Laki - laki yang kala itu berkata: "Naungko mae tailaso telang nganrong, punna nuareki pore kalennu maeko sibajjiki" (artinya: hey turun dari atas rumahmu tailaso, kalau kamu memang jago mari kita bertarung atau berkelahi) dan teriakan tersebut Saksi dengar sebanyak tiga kali, serta disusul dengan adanya suara deru mesin mobil yang cukup kencang dan memekakkan telinga dari jalanan depan rumah Saksi, ketika itu saksi juga mendengar ibu saksi yakni KAMARIAH menangis, sehingga saksipun bergegas keluar dari kamar sedangkan Terdakwa II masih tidur, dan ketika itu sambil menangis KAMARIAH berkata di bawah ada JONGGO sambil menahan dengan memegang Terdakwa I agar tidak keluar dari pintu rumah;
- Bahwa, pada saat yang bersamaan anak dan adik saksi yang paling kecil juga ikut menangis, sehingga saksi panik dan pergi ke kamar untuk menenangkan anak saksi, namun sesampainya di kamar saksi sudah tidak melihat Terdakwa II di tempat tidur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kapan Terdakwa I dan terdakwa II turun dari rumah karena saksi sempat pergi ke kamar untuk menenangkan anak saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa lama terjadi keributan di bawah rumah;
- Bahwa, Terdakwa I agak lama kembali kerumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa I membawa parang atau tidak;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak turun dari rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melempar batu pada saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, dipekarangan rumah saksi memang banyak batu;
- Bahwa, saksi tidak mendengar ada orang yang melempar batu malam itu;
- Bahwa, ketika saksi dan KAMARIAH menahan Terdakwa I agar tidak turun dari rumah, pintu rumah masih dalam keadaan tertutup;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa II, karena saksi hanya diam dirumah menenangkan anak saksi;
- Bahwa, setelah kejadian banyak orang datang di bawah rumah saksi;
- Bahwa, JUMANIA dan PATIMAH tidak ada dirumah dan tidak pernah datang kerumah saksi pada hari itu;
- Bahwa, saksi pernah dilamar oleh JONGGO, tetapi pada hari pernikahan JONGGO tidak datang;
- Bahwa, JONGGO sering berteriak-teriak mengancam Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

8. **SALAHUDDIN RUKKA Als LAHO Bin RUKKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada saat peristiwa itu terjadi, Saksi sedang tidur di rumah dimana jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian kala itu cukup jauh yakni sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, saksi kemudian terbangun karena terkejut mendengar suara orang-orang yang berteriak yang mengisyaratkan akan terjadinya suatu peristiwa besar yang kala itu belum Saksi ketahui apa bentuk dari peristiwa tersebut, dan Saksipun kemudian bergegas keluar dari dalam rumah;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi hendak keluar saksi melihat ACO yang kala itu sedang berjalan di depan rumahnya dari arah tempat kejadian kemudian langsung berkata "Recu Tawwa Ba'lleyang, sanna tabai JONGGO" (artinya: Orang disebelah telah ribut, dan JONGGO sudah terluka parah) dan setelah itu Saksipun kemudian duduk di anak tangga bagian bawah rumah beberapa saat, dan kembali naik keatas rumah;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi memang sempat bertemu dengan Sdr. ACO, namun kala itu pertemuan Saksi dengan Sdr. ACO tersebut berlangsung di depan rumah Saksi, dan posisi Saksi kala itu sedang berada di dalam halaman rumah saksi, sedangkan Sdr. ACO sedang berada berjalan di depan rumah Saksi dari arah TKP;
- Bahwa, ACO datang dari sebelah kiri rumah saksi;
- Bahwa, saksi bertemu dengan ACO setelah orang selesai tarawih;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi tidak pernah datang ketempat kejadian;
- Bahwa, saksi ada di tempat kejadian setelah saksi dijemput oleh aparat kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, NURHAYATI pernah dilamar oleh JONGGO, namun pada saat hari pernikahan JONGGO tidak datang;
- Bahwa, Saksi tidak mengenali batu - batu yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Keterangan Terdakwa I. ODDING Bin SEWANG:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa I tengah tertidur pulas didalam rumah bersama dengan KAMARIAH istri Terdakwa I, dan dirumah juga ada Terdakwa II bersama dengan Istrinya (NURHAYATI) dan anak Terdakwa II, SURYANI (anak Terdakwa I), dan seorang lagi anak Terdakwa I juga telah tertidur pulas, namun beberapa saat kemudian, Terdakwa I mendengar teriakan JONGGO dari luar rumah Terdakwa I, dimana saat itu JONGGO berteriak menantang Orang-orang yang ada diatas rumah Terdakwa I dengan berkata: "Naungmako mae punna eroko sibajji tai laso tappocci laso telang nganrong" (artinya : Hey kamu keluar dan turun kesini kalau mau berkelahi Tai Laso, Tappocci laso telang nganrong) dan kalimat tersebut diteriakkan oleh JONGGO beberapa kali, bahkan bersamaan dengan itu Terdakwa I juga mendengar Suara deru mesin mobil JONGGO yang memekakkan telinga, dan tidak lama berselang Terdakwa I pun kemudian langsung bangun dari tempat tidur, memakai baju dan langsung keluar dari dalam kamar tidur, dan diikuti oleh KAMARIAH, karena Terdakwa I hendak keluar rumah mendengar tantangan JONGGO, Terdakwa I kemudian dipegangi dan ditahan pergerakannya oleh KAMARIAH yang kala itu bersama - sama dengan NURHAYATI, SURYANI;
- Bahwa, akhirnya Terdakwa I berhasil lepas dari pegangan isteri dan anak-anak Terdakwa I, dan akhirnya pergi keluar rumah;
- Bahwa, sesampainya saksi di tangga rumah Terdakwa I melihat BACO, dan Terdakwa II juga sempat melihat Terdakwa II ada di pohon jeruk, tetapi Terdakwa I tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa II disana, karena walaupun ada lampu penerangan, pandangan saksi terhalang pohon jeruk dan silaunya sinar lampu;
- Bahwa, saksi melihat MASAIYA sedang melempar batu kerah Terdakwa I dari samping kamar mandinya;
- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu mengapa MASAIYA melempar Terdakwa I, karena waktu itu Terdakwa I baru turun dari tangga rumah;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II hendak ditabrak oleh mobil yang dikemudikan JONGGO, sehingga Terdakwa I melempari mobil JONGGO, dan memukul-mukul mobilnya;
- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu berapa kali melempar mobil JONGGO;
- Bahwa, Terdakwa I tidak melihat kapan Terdakwa II turun dari rumah;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa I melihat Terdakwa II ketika Terdakwa II hendak memarangi JONGGO, sehingga ketika itu Terdakwa I mengingatkan Terdakwa II untuk sadar;
- Bahwa, Terdakwa I melihat Pak desa SAMPARA ditempat kejadian setelah kejadian tersebut selesai;
- Bahwa, KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, tidak pernah turun dari rumah malam itu;
- Bahwa, SALAHUDDIN, JUMANIA, PATIMAH tidak ada ditempat kejadian ketika peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, Terdakwa I tidak ada melihat Dg. SEWANG setelah kejadian berakhir;
- Bahwa, Terdakwa I melihat JONGGO ketika ia sudah di got;
- Bahwa, Terdakwa I sempat menelpon polisi SUKARDI yakni Kapolsek luere setelah peristiwa itu berakhir;
- Bahwa, sebelumnya MASAIYA tidak pernah melempar Terdakwa I;
- Bahwa, mobil bak terbuka warna hitam tersebut adalah milik JONGGO;
- Bahwa, benar dua tahun yang lalu, JONGGO pernah membatalkan pernikahannya dengan anak Terdakwa I yang bernama NURHAYATI, tetapi masalah tersebut sudah tidak dipermasalahkan lagi;

**Keterangan Terdakwa II. SLAMET RIYADI Alias EDI Bin JUMADI:**

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa II, Terdakwa I bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa, awalnya Terdakwa II tengah tertidur pulas didalam rumah mertuanya (Terdakwa I) bersama dengan Istri (NURHAYATI) dan anak Terdakwa II dan kala itu Terdakwa I serta KAMARIAH (ibu mertua Terdakwa II) dan SURYANI (adik ipar Terdakwa II), dan seorang lagi adik ipar Terdakwa II juga telah tertidur pulas, namun beberapa saat kemudian, Terdakwa II mendengar teriakan JONGGO dari luar rumah Terdakwa I, dimana saat itu JONGGO berteriak menantang Orang-orang



yang ada diatas rumah Terdakwa I dengan berkata: “Naungmako mae punna eroko sibajji tai laso tappocci laso telang nganrong” (artinya : Hey kamu keluar dan turun kesini kalau mau berkelahi Tai Laso, Tappocci laso telang nganrong) dan kalimat tersebut diteriakkan oleh JONGGO beberapa kali, bahkan bersamaan dengan itu Terdakwa II juga mendengar Suara deru mesin mobil JONGGO yang memekakkan telinga, dan tidak lama berselang Terdakwa II pun kemudian langsung bangun dari tempat tidur dan langsung keluar dari dalam kamar tidurnya, dimana pada saat Terdakwa II tengah berada di luar kamar, Terdakwa II melihat Terdakwa I tengah dipegangi dan ditahan pergerakannya oleh KAMARIAH yang kala itu bersama - sama dengan NURHAYATI, SURYANI dan adik ipar Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa I tidak keluar dari dalam rumah;

- Bahwa, melihat hal tersebut Terdakwa II kemudian bergegas menuju kebelakang rumah dan keluar dari pintu belakang, dan pada saat itu Terdakwa II melihat ANWAR ada di tangga depan rumah dengan memegang parang, ketika ANWAR melihat Terdakwa II, ANWAR kemudian langsung datang memarangi Terdakwa II, dan ketika itu Terdakwa II langsung menahan serangan tersebut dengan memegang tangan ANWAR, namun karena ANWAR menarik tangannya maka ujung parangnya melukai tangan kiri terdakwa namun ketika itu parang yang dipegang ANWAR terjatuh;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II mengambil parang ANWAR yang jatuh lalu membalasnya dengan memarangi kepalanya, sehingga ANWAR terluka dan pergi tidak tahu kemana meninggalkan Terdakwa II;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II melihat JONGGO menyaksikan pertarungan tersebut dari atas mobil bak terbuka warna hitam, sehingga Terdakwa II kemudian langsung pergi mengambil sebilah parang panjang yang tidak bersarung yang kala itu tersimpan di kandang sapi, serta mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah JONGGO, yang mana lemparan tersebut Terdakwa II lakukan lebih tiga kali, namun Terdakwa II tidak mengetahui apakah lemparan tersebut melukai JONGGO atau tidak;
- Bahwa, JONGGO tidak berani turun dari mobilnya, sehingga ketika Terdakwa II melempari JONGGO, ia tetap berada di dalam mobil namun kemudian JONGGO memundurkan mobilnya, dan dalam waktu yang hampir bersamaan mobil tersebut tiba - tiba maju dan hendak menabrak



tubuh Terdakwa II yang kala itu sudah berada ditengah jalan, namun karena Terdakwa II kala itu lebih dahulu melakukan pelemparan kearah mobil JONGGO tersebut, maka mobil tersebut kemudian malah melaju kesebelah kiri jalan, bahkan ban sebelah kiri dari mobil tersebut kemudian terperosok di parit atau selokan yang ada di depan rumah MASAIYA;

- Bahwa, ketika mobil tersebut tiba - tiba maju dan hendak menabrak tubuh Terdakwa II, Terdakwa I datang dan melempari mobil JONGGO dengan batu, sehingga kaca mobil pecah, tetapi terdakwa II tidak tahu berapa kali Terdakwa I melempari batu ;
- Nahwa, Terdakwa II kemudian memarangi JONGGO dari samping mobil dan kemudian naik ke bak belakang mobil memecahkan kaca belakang mobil dan memarangi JONGGO;
- Bahwa, ketika tubuh JONGGO sebagian berada di bawah mobil dan sebagian lagi masih terlihat dipermukaan, Terdakwa II kemudian menikam dada JONGGO, dilanjutkan dengan menebas lehernya, memarangi kepala dan tangannya hingga akhirnya JONGGO tidak berdaya;
- Bahwa, Terdakwa II kemudian pulang ke rumah Terdakwa I kemudian menelpon Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa, sebelum Polisi datang, Terdakwa II sempat turun dari rumah, tetapi ketemu Pak Desa SAMPARA di bawah rumah Terdakwa I, dan ketika itu Terdakwa II masih membawa parang;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan rekontruksi kejadian tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa, Terdakwa II tidak ada mengejar orang malam itu;
- Bahwa, ada MASAIYA malam itu;
- Bahwa, Terdakwa sempat menegur MASAIYA, namun Terdakwa II tidak ada mengejar MASAIYA;
- Bahwa, ketika itu MASAIYA sempat berkata kepada Terdakwa II: "kenapa kasih begitu keponakan saya?", kemudian Terdakwa II menjawab dengan berkata: "dia tantang saya";
- Bahwa, Pak Desa SAMPARA datang malam itu, namun setelah kejadian, yakni setelah kurang lebih 30 menit saksi menikam JONGGO;
- Bahwa, Terdakwa II tidak melihat DG SEWANG datang malam itu;
- Bahwa, Terdakwa II melihat BACO datang ketempat kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II melihat ACO datang ketempat kejadian dengan membawa parang;
- Bahwa, Terdakwa II sempat memegang ACO dan sempat bertanya kepadanya: "mengapa kamu bawa parang";
- Bahwa, NURHAYATI, SURYANI, KAMARIAH, tidak ada turun dari rumah pada malam keadian apalagi mengambil batu dan melemparkan batu kearah mobil JONGGO;
- Bahwa, PATIMAH dan JUMANIA memang ada datang kerumah Terdakwa I, namun mereka datang setelah kejadian selesai;
- Bahwa, SALAHUDDIN tidak pernah datang kerumah Terdakwa I malam itu, baik sebelum maupun sesudah kejadian;
- Bahwa, Terdakwa I membawa parang parang;
- Bahwa, Terdakwa I tidak ada sama sekali ikut memarangi JONGGO;
- Bahwa, parang yang bersarung adalah milik Terdakwa I, sedangkan parang yang tidak bersarung adalah milik Terdakwa II (barang bukti yang diperlihatkan adalah benar);
- Bahwa, ketika di dalam mobil JONGGO tidak sempat melakukan perlawanan, demikian ketika JONGGO sebagian badannya di bawah mobil juga tidak sempat melakukan perlawanan terhadap serangan Terdakwa II;
- Bahwa, JONGGO akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, ANWAR hanya mengalami luka-luka akibat peristiwa itu;
- Bahwa, Terdakwa II memarangi JONGGO untuk memberinya pelajaran, Terdakwa II tidak ada maksud untuk membunuh JONGGO;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa, benar dua tahun yang lalu, JONGGO pernah membatalkan pernikahannya dengan anak Terdakwa I yang bernama NURHAYATI, tetapi masalah tersebut sudah tidak dipermasalahkan lagi;
- Bahwa, setahu terdakwa II, Terdakwa I tidak pernah mengancam ANWAR;
- Bahwa, terdakwa II memarangi JONGGO kurang lebih sepuluh kali;
- Bahwa, tidak ada lemparan seperti hujan batu malam itu;
- Bahwa, memang banyak batu dipekarangan rumah Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa II tinggal dirumah Terdakwa I sudah kurang lebih tiga tahun;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, got didepan rumah MASAIYA berukuran kecil, yang mana hewan seperti anjing saja tidak bisa masuk ke dalam got tersebut apalagi manusia;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana;  
Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan menyatakan mengajukan 3 (tiga) saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
  1. Saksi SODDING, tidak di sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;
    - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
    - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
    - Bahwa, Saksi mengetahui jika JONGGO meninggal karena ulah para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap;
    - Bahwa, ketika peristiwa itu terjadi saksi sedang mengikuti pengajian yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
    - Bahwa, masalah tersebut terjadi karena JONGGO suka menantang Terdakwa I dan Terdakwa II;
    - Bahwa, saksi mengetahui jika JONGGO suka menantang para terdakwa karena ketika saksi ditempat pengajian saksi pernah melihat JONGGO datang menantang Para Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa II masih baru menikah dengan NURHAYATI;
    - Bahwa, saksi mendengar cerita jika malam itu JONGGO mendatangi rumah Terdakwa I sambil menantang berteriak mengatakan: "turun dari rumah tai lasso, kita berkelahi";
    - Bahwa, saksi mengetahui JONGGO meninggal dunia pada malam itu juga karena banyak orang dan polisi ditempat kejadian;
    - Bahwa, jalanan terang ditempat kejadian;
    - Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



2. Saksi MUHAMMAD BASRI, tidak di sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat ketika peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, rumah saksi dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah awalnya saksi tidur dirumah bersama dengan PATIMAH, lalu saksi mendengar ada suara bayi menangis, sehingga saksipun membangunkan PATIMAH, dan saksi ketika itu berasumsi bahwa suara tersebut berasal dari rumah Terdakwa I, sehingga saksi dan PATIMAH pun keluar rumah, ketika saksi dan PATIMAH berada di tangga rumah suara tangis tersebut sudah berhenti, namun saksi dan PATIMAH masih terus berjalan sampai di jalan besar, karena saat itu sudah tidak ada suara tangisan lagi saksi memutuskan untuk kembali kerumah, sedangkan PATIMAH memutuskan untuk tetap pergi;
- Bahwa, PATIMAH pergi kira-kira pukul 23.00 WITA;
- Bahwa, ketika di jalan besar pandangan saksi melihat lurus tidak terhalang apapun, namun saksi tidak ada melihat mobil bak terbuka warna hitam terparkir di jalan;
- Bahwa, pada saat kejadian PATIMAH berada di rumah bersama dengan saksi;
- Bahwa, setelah pergi PATIMAH segera kembali pulang kerumah;
- Bahwa, PATIMAH kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa, saksi tidak melarang PATIMAH pergi sendiri malam itu karena saksi tidak tahu jika ada peristiwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab sehingga peristiwa itu terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita Terdakwa II ketika saksi membesuknya di RUTAN, Terdakwa II mengaku jika ia yang telah memarangi JONGGO hingga akhirnya JONGGO meninggal;
  - Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
  - 3. Saksi MUNDONG, tidak di sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;
    - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
    - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
    - Bahwa, jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) meter;
    - Bahwa, pada saat peristiwa itu terjadi saksi sedang berada di rumah;
    - Bahwa, saksi tidak ada mendengar suara orang berteriak-teriak ataupun suara orang menangis;
    - Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar, malam itu JONGGO mendatangi rumah Terdakwa I lalu menantang Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berkelahi;
    - Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar hanya Terdakwa II yang memarangi JONGGO hingga akhirnya JONGGO meninggal;
    - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi karena JONGGO sering menantang Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berkelahi;
    - Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula alat bukti surat berupa:
- Visum Et Repertum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng Nomor : 1066/RSU-BTG/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu dr. MARISKA

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGINA KAURRANNY, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban tanggal 6 Juli 2015, ditemukan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian depan ukuran 4x3x2 cm
- Luka robek pada alis kanan ukuran 4x2x2 cm
- Luka robek pada kelopak mata kanan bagian dalam ukuran 2x1x1 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan I Ukuran 13x3x2 cm
- Luka robek pada leher bagian kanan II Ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek pada dada bagian kiri ukuran 6x3x3 cm
- Luka robek pada pergelangan bagian kanan ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian luar ukuran 3x2x1 cm
- Luka robek lengan kanan atas bagian dalam ukuran 3x2x3 cm
- Luka robek pada lipatan siku kanan bagian dalam ukuran 5x3x3cm
- Luka robek diatas bibir ukuran 2x1x1cm
- Luka iris pergelangan tangan kiri ukuran 4 cm
- Luka lecet pada dagu
- Retak pada tulang dada kiri

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 06 Juli 2015 dan meninggal pada tanggal 07 Juli 2015 pukul 00.45 Wita. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu tanpa sarung dengan panjang mata parang 36 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu dan sarung dengan panjang mata parang 46 cm dan lebar 3 cm;
- 9 (sembilan) buah batu berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit mobil pick up (bak terbuka), merk Suzuki carry, warna hitam, DD 8509 AO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH dituduh sebagai penyebab meninggalnya KAMARUDDIN Als JONGGO Bin H. NURDIN sedangkan adiknya yang bernama ANWAR Als NUA Bin H.NURDIN mengalami luka-luka;

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, JONGGO meninggal dunia di Rumah Sakit akibat pemarkan sebagaimana dikuatkan oleh Visum Et Repertum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng Nomor : 1066/RSU-BTG/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu dr. MARISKA REGINA KAURRANNY;
- Bahwa, ANWAR mengalami luka-luka dikepala;
- Bahwa, ada terdengar teriakan orang-orang berkata: "bunuh-bunuh!"
- Bahwa, mobil bak terbuka warna hitam terperosok ban sebelah kirinya ke dalam selokan di depan rumah saksi MASAIYA;
- Bahwa kaca mobil bak terbuka warna hitam tersebut pecah dan badan mobil banyak yang peot;
- Bahwa, banyak ditemukan batu-batu baik di mobil dan disekitar mobil;
- Bahwa, mobil bak terbuka warna hitam tersebut adalah milik JONGGO;
- Bahwa, benar beberapa tahun yang lalu, JONGGO pernah membatalkan pernikahannya dengan NURHAYATI anak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk subsidaritas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";
3. Unsur "merampas nyawa orang lain";
4. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi terdakwa I. **ODDING Bin SEWANG** dan terdakwa II. **SLAMET RIYADI Alias EDI Bin JUMADI** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Para terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kekeliruan, bahwa para terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” :**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi pelaku untuk berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, **KAMARUDDIN Als. JONGGO Bin H. NURDIN** meninggal dunia akibat pemarkan, sedangkan **ANWAR Als NUA Bin H. NURDIN** mengalami luka-luka;

Bahwa, didalam mobil, dan disekitar mobil banyak ditemukan batu-batu;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi **ANWAR Als. NUA Bin H. NURDIN** dipersidangan, diperoleh fakta bahwa:

- Saksi dan **JONGGO** memang setiap hari lewat di depan rumah Terdakwa I, karena memang jika hendak pergi harus melewati jalan di depan rumahnya, namun selama ini tidak pernah ada apa-apa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi dan JONGGO dari rumah hendak pergi mengambil jagung dengan menggunakan mobil bak terbuka warna hitam dengan kecepatan 20 km/jam, ketika mobil keluar dari lorong menuju jalan besar, belum sampai di depan rumah Terdakwa I, mobil sudah dihadap oleh Terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH, yang mana dimasing-masing tangan mereka telah menggenggam batu;
- Bahwa, yang lebih dulu melempar batu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian bersamaan secara serentak saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH ikut melempari batu secara bertubi-tubi seperti hujan batu, yang mengakibatkan JONGGO menjadi lemas/pingsan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I kemudian memarangi tangan dan lengan JONGGO sedangkan terdakwa II membacok kepala, berkali-kali menikam dada JONGGO dan menggorok leher JONGGO hingga hampir putus dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Bantaeng, sedangkan saksi mengalami luka-luka dibagian jari tangan dan kepala;

Bahwa, keterangan saksi ANWAR tersebut sama dengan keterangan saksi MASAIYA Als. MASA Binti TANGGUH dipersidangan;

Bahwa, didalam kesaksiannya MASAIYA juga menerangkan bahwa para terdakwa bersama-sama dengan KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, saksi SALAHUDDIN, JUMANIA, dan PATIMAH tidak pernah terlihat berkumpul dirumah Terdakwa I sebelum-sebelumnya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah melempari dan memarangi JONGGO hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana lebih dulu terbukti karena para terdakwa mengetahui jika JONGGO dan ANWAR tempat tinggalnya ada di jalan didalam lorong, sehingga jika mereka hendak pergi, mereka harus melewati jalan besar di depan rumah Terdakwa I, bahwa para terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kumpul-kumpul dirumah Terdakwa I, namun malam itu para Terdakwa, bersama-sama dengan KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, SALAHUDDIN, JUMANIA, PATIMAH sudah berada di tempat kejadian dengan dimasing-masing tangan mereka telah menggenggam batu menghadang mobil yang dikendarai oleh JONGGO dan ANWAR. Bahwa, Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.



dan berkesimpulan bahwa, pada saat itu ada rentang waktu bagi para Terdakwa untuk berfikir apakah mereka tetap melakukan aksinya atau tidak, karena para terdakwa tahu kapan waktu JONGGO akan melewati jalan besar di depan rumah Terdakwa I, dan para terdakwa masih bisa mengurungkan niatnya untuk melancarkan aksinya, karena para terdakwa ketika itu dalam posisi menunggu/menghadang lewatnya mobil JONGGO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, saksi SALAHUDDIN, JUMANIA, dan PATIMAH yang masing-masing menggenggam batu dan secara serentak melakukan pelemparan batu tersebut secara bertubi-tubi, diiringi dengan teriakan bunuh-bunuh!, dan pelemparan itu memang ditujukan kepada JONGGO yang pada waktu itu sedang mengendarai mobil bersama ANWAR adiknya, dan akibat dari pelemparan batu tersebut JONGGO menjadi lemas/pingsan, tidak hanya berhenti sampai disitu, terdakwa I dan terdakwa II kemudian mendekati mobil JONGGO kemudian membacok kepala, berkali-kali menikam dada JONGGO dan menggorok leher JONGGO hingga hampir putus dan akhirnya meninggal di rumah sakit, menunjukkan suatu perbuatan dengan sengaja dalam teori kehendak, karena para terdakwa melempari JONGGO dengan batu secara bertubi-tubi, apalagi ditambah dengan membacok kepala, berkali-kali menikam dada dan menggorok leher hingga hampir putus menunjukkan bahwa para terdakwa sengaja mencari titik vital JONGGO, yang mana dengan menyerang titik vital tersebut para terdakwa tahu akibatnya JONGGO pasti akan mati, hal ini menunjukkan bahwa dalam diri para terdakwa sudah memiliki niat untuk menghabisi nyawa JONGGO, ditambah lagi para terdakwa telah merencanakan perbuatannya lebih dulu, serta pada saat kejadian adanya teriakan-teriakan bunuh-bunuh!;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “merampas nyawa orang lain”:**

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain merupakan delik materiil, artinya akibat yang dipersalkan bukan tindakan, melainkan adanya orang mati merupakan syarat mutlak terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Kampung Pabbulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, KAMARUDDIN Als. JONGGO Bin H. NURDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia akibat pendarasan, sedangkan ANWAR Als NUA Bin H. NURDIN mengalami luka-luka;

Bahwa, ada terdengar teriakan orang-orang berkata: “bunuh-bunuh!”

Bahwa, ada mobil bak terbuka warna hitam yang terperosok ban kirinya kedalam selokan di depan rumah MASAIYA, yang mana kondisi mobil pecah kaca dan badan mobil peot-peot;

Bahwa, didalam mobil, dan disekitar mobil banyak ditemukan batu-batu;

Bahwa, benar beberapa tahun yang lalu, JONGGO pernah membatalkan pernikahannya dengan NURHAYATI anak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR Als. NUA Bin H. NURDIN yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan saksi MASAIYA Als. MASA Binti TANGGUH yang melihat langsung peristiwa tersebut, diperoleh fakta bahwa:

- Saksi dan JONGGO memang setiap hari lewat di depan rumah Terdakwa I, karena memang jika hendak pergi harus melewati jalan besar di depan rumahnya;
- Bahwa, awalnya saksi dan JONGGO dari rumah hendak pergi mengambil jagung dengan menggunakan mobil bak terbuka warna hitam dengan kecepatan 20 km/jam, ketika mobil keluar dari lorong menuju jalan besar, belum sampai di depan rumah Terdakwa I, mobil sudah dihadang oleh Terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH, yang mana dimasing-masing tangan mereka telah menggenggam batu;
- Bahwa, lemparan batu pertama kali dilakukan dari sisi kanan mobil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi SALAHUDDIN, lalu dari depan mobil yang melempar adalah saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH, yang mana batu-batu tersebut dilempar secara bertubi-tubi seperti hujan batu, yang mengakibatkan JONGGO menjadi lemas/pingsan;
- Bahwa, akibat lemparan batu tersebut juga menyebabkan badan mobil banyak yang peot kaca mobil pecah;
- Bahwa, mobil dalam keadaan jalan ketika JONGGO terkena lemparan batu pada bagian kepalanya sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya lemas, namun karena JONGGO yang mengemudikan mobil pada saat itu, kakinya masih menginjak gas mobil, sehingga mobil meluncur kesebelah kiri jalan dan sempat berhenti di depan rumah BACO, dimana

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi bak belakang mobil sempat menyerempet rumah-rumah yang ada di depan rumah BACO;

- Bahwa, oleh karena JONGGO sudah lemas akibat lemparan, maka saksipun mencoba mengambil alih kemudi mobil dengan cara menarik tali cook yang ada di depan perseneling mobil, lalu memasukkan perseneling mundur, hingga mobil tersebut mundur beberapa meter kebelakang, dan setelah saksi anggap cukup maka saksipun memasukkan perseneling satu hingga mobil tersebut maju, namun karena pada saat itu tidak ada yang mengendalikan stir mobil, maka mobilpun meluncur ke kiri jalan dan ban depan terperosok masuk ke dalam selokan di depan rumah BACO;
- Bahwa, ketika ban mobil terperosok ke dalam selokan, saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang kesisi kanan mobil sambil memegang parang, dimana Terdakwa I langsung menyerang mengarahkan parangnya ke tubuh JONGGO, namun serangan tersebut berhasil saksi tangkis dengan cara menahan tangan kanan Terdakwa I, namun pengangan saksi terlepas, sehingga datang Terdakwa II menyerang ke ruang kemudi dengan parangnya kearah tubuh JONGGO, namun serangan tersebut saksi tahan dengan cara memegangi parang tersebut sehingga jari kelingking saksi terluka karena Terdakwa II menarik parang yang saksi pegang tersebut dengan tangan kanannya;
- Bahwa, karena semua serangan para Terdakwa tersebut gagal, saksi langsung berusaha menarik tubuh JONGGO yang sudah pingsan kesebelah kiri, dimana posisi kepala JONGGO ada di dada saksi dalam keadaan setengah terbaring, sedangkan posisi saksi sedang membungkuk dengan kepala sedikit maju kesisi pintu kanan sebelah dalam, dan pada saat saksi sedang berusaha menarik tubuh JONGGO untuk keluar dari pintu sebelah kiri, tiba-tiba kepala saksi mendapat serangan parang sebanyak satu kali dari sisi sebelah kanan mobil;
- Bahwa, yang memarangi kepala saksi adalah Terdakwa II, karena saksi sempat melihat Terdakwa II bergelayut di pintu kanan mobil, dan karena serangan tersebut saksi bisa meloloskan diri dari dalam mobil lewat pintu sebelah kiri yang hanya bisa terbuka sedikit karena terhalang rumah-rumah dengan cara masuk kedalam gorong-gorong saluran air, sedangkan posisi tubuh JONGGO kaki dan perut berada di bawah mobil sedangkan dada dan kepalanya masih muncul dipermukaan samping kiri mobil, sehingga masih bisa terlihat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi berada di gorong-gorong, posisi kepala saksi masih berada di luar gorong-gorong dengan menghadap keatas, sehingga dalam waktu yang hampir bersamaan saksi dapat melihat Terdakwa II muncul dari bak belakang mobil bergelayut di sisi pintu sebelah kiri, lalu tangan kiri Terdakwa II berpegangan/bertumpu di sandaran tempat duduk rumah-rumah milik BACO, sedangkan tangan kanannya mengayunkan parang membacok kepala, berkali-kali menikam dada JONGGO dan menggorok leher JONGGO hingga hampir putus, lalu berganti datang Terdakwa I dengan memegang parang dari sisi kiri mobil memarangi tangan dan lengan JONGGO, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama dengan saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi SALAHUDDIN, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH meninggalkan tempat kejadian, dan setelah saksi merasa keadaan sudah aman, saksipun keluar dari gorong-gorong dan mengangkat tubuh JONGGO kekolong rumah BACO yang merupakan paman saksi;
- Bahwa, sampai saksi bersembunyi digorong-gorong, lemparan batu masih tetap ada;
- Bahwa, dengan luka-luka yang saksi alami, saksi masih bisa jalan ketika itu;
- Bahwa, Terdakwa I dan terdakwa II berhenti memarangi JONGGO karena pak desa yang bernama SAMPARA sudah datang;
- Bahwa, JONGGO dibawa kerumah sakit dalam keadaan tubuh yang bersimbah darah dan tak sadarkan diri;
- Bahwa, JONGGO dirawat di RSUD Bantaeng selama kurang lebih satu jam setengah kemudian meninggal dunia;
- Bahwa, para terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi dan JONGGO karena 3 (tiga) tahun lalu JONGGO tidak jadi menikah dengan anak Terdakwa I yang bernama NURHAYATI, padahal ketika itu sudah diberikan uang naik, permasalahannya Terdakwa I merasa JONGGO telah menghamili anaknya yang bernama NURHAYATI, padahal JONGGO tidak melakukannya, sehingga awal-awal pembatalan pernikahan sering Terdakwa I dan keluarganya meletakkan batu-batu dijalanan, datang marah-marah kerumah saksi, dan pernah nenek saksi mengatakan kepada saksi bila Terdakwa I pernah memarangi makanan ternak milik saksi;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, ada keterangan beberapa saksi yang datang ketempat kejadian setelah peristiwa tersebut berakhir, yang mendukung keterangan saksi ANWAR dan MASAIYA tersebut diatas, yakni:

1. saksi ACO Bin H. BAKRI yang bertemu dengan SALAHUDDIN di jalan dan tidak berapa lama terdengar suara Terdakwa I yang sangat dikenal oleh saksi, berkata: "nai-nai lamae, ia ketebba" (artinya: siapa-siapa yang mau datang kesini, maka dia yang saya parangi);
2. saksi Dg. BACO Bin MANGKI yang melihat Terdakwa I memutar-mutar parang yang dipegangnya sambil berkata: "nai-nai lamae, ia ketebba" (artinya: siapa-siapa yang mau datang kesini, maka dia yang saya parangi), sedangkan Terdakwa II mondar-mandir di jalanan sambil mengangkat parangnya di kepala, dan bersamaan dengan itu datang kepala desa SAMPARA menyuruh para terdakwa naik kerumahnya bersama dengan KAMARIAH;
3. saksi SAMPARA SAFRUDDIN Als AMPA dalam kesaksiannya menerangkan:
  - Bahwa, saksi awalnya sedang berada dirumah, kemudian BORA adiknya JONGGO datang dan meminta saksi untuk segera pergi ketempat kejadian untuk menenangkan kedua belah pihak, karena JONGGO telah diparangi, mendengar informasi tersebut saksi pun pergi ketempat kejadian;
  - Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian, saksi melihat ada Terdakwa I berdiri dipinggir jalan di depan rumahnya sedang memegang parang menghadap kebawah yang berlumuran darah, waktu itu Terdakwa I dikelilingi oleh saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH, namun ketika itu saksi tidak melihat saksi SALAHUDDIN, sedangkan Terdakwa II sedang berlari kearah selatan kearah sekolah namun untuk mencegah timbul masalah, saksi segera memanggil Terdakwa II, sehingga ia berbalik dan kembali mengarah ke rumah Terdakwa I;
  - Bahwa, saksi diarahkan oleh Dg. SEWANG ayah Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, dan saksi PATIMAH untuk naik kerumah Terdakwa I;
  - Bahwa, setahu saksi, peristiwa itu terjadi karena masalah siri beberapa tahun lalu, karena JONGGO tidak jadi menikah dengan NURHAYATI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendengar jika sering terjadi percekcoan antara para terdakwa sekeluarga dengan JONGGO;
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar, yang sering memulai percekcoan adalah ANWAR;
- Bahwa, di tempat kejadian saksi sempat bertemu ACO, dan ia sempat mengatakan kepada saksi, bahwa ia bertemu dengan SALAHUDDIN pulang dari arah tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, saksi KAMARIAH Alias KAMA Binti PABE, saksi NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, saksi SALAHUDDIN RUKKA Als LAHO Bin RUKKA, saksi a de charge yang bernama SODDING, MUHAMMAD BASRI, dan MUNDONG menyangkali keterangan para saksi tersebut diatas dipersidangan, dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, SALAHUDDIN, JUMANIA, PATIMAH tidak ada di tempat kejadian malam itu dan tidak melakukan pelemparan batu;
- Bahwa, Terdakwa I tidak melakukan pamarangan terhadap JONGGO dan ANWAR, Terdakwa I hanya melakukan pelemparan batu, yang melakukan pamarangan hanyalah Terdakwa II saja;
- Bahwa, awal kejadiannya bermula karena JONGGO datang menantang ke rumah Terdakwa I dengan berteriak-teriak berkata: "Naungmako mae punna eroko sibajji tai laso tappocci laso telang nganrong" (artinya : Hey kamu keluar dan turun kesini kalau mau berkelahi Tai Laso, Tappocci laso telang nganrong) sambil menderu-derukan suara mesin mobilnya yang memekakkan telinga;
- Bahwa, ANWAR yang lebih dulu datang dengan membawa parang di depan rumah Terdakwa I sehingga sempat terjadi perkelahian antara ANWAR dan Terdakwa II, sedangkan JONGGO tetap berada dimobilnya melihat perkelahian itu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II berhasil melukai jari tangan dan memarangi kepala ANWAR, sehingga ANWAR terluka dan pergi tidak tahu kemana meninggalkan Terdakwa II;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II melihat JONGGO menyaksikan pertarungan tersebut dari atas mobil bak terbuka warna hitam, sehingga Terdakwa II kemudian langsung pergi mengambil sebilah parang panjang yang tidak bersarung yang kala itu tersimpan di kandang sapi, serta mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah JONGGO,

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana lemparan tersebut Terdakwa II lakukan lebih tiga kali, namun Terdakwa II tidak mengetahui apakah lemparan tersebut melukai JONGGO atau tidak;

- Bahwa, JONGGO tidak berani turun dari mobilnya, sehingga ketika Terdakwa II melempari JONGGO, ia tetap berada di dalam mobil namun kemudian JONGGO memundurkan mobilnya, dan dalam waktu yang hampir bersamaan mobil tersebut tiba - tiba maju dan hendak menabrak tubuh Terdakwa II yang kala itu sudah berada ditengah jalan, namun karena Terdakwa II kala itu lebih dahulu melakukan pelemparan kearah mobil JONGGO tersebut, maka mobil tersebut kemudian malah melaju kesebelah kiri jalan, bahkan ban sebelah kiri dari mobil tersebut kemudian terperosok di parit atau selokan yang ada di depan rumah MASAIYA;
- Bahwa, ketika mobil tersebut tiba-tiba maju dan hendak menabrak tubuh Terdakwa II, Terdakwa I datang dan melempari mobil JONGGO dengan batu, sehingga kaca mobil pecah, tetapi terdakwa II tidak tahu berapa kali Terdakwa I melempari batu ;
- Bahwa, Terdakwa II kemudian memarangi JONGGO dari samping mobil dan kemudian naik ke bak belakang mobil memecahkan kaca belakang mobil dan memarangi JONGGO;
- Bahwa, ketika tubuh JONGGO sebagian berada di bawah mobil dan sebagian lagi masih terlihat dipermukaan, Terdakwa II kemudian menikam dada JONGGO, dilanjutkan dengan menebas lehernya, memarangi kepala dan tangannya hingga akhirnya JONGGO tidak berdaya;
- Bahwa, benar dua tahun yang lalu, JONGGO pernah membatalkan pernikahannya dengan anak Terdakwa I yang bernama NURHAYATI, tetapi masalah tersebut sudah tidak dipermasalahkan lagi;
- Bahwa, selokan yang ada di depan rumah MASAIYA adalah selokan kecil dimana hewan yang ukurannya seperti anjing saja tidak bisa masuk, apalagi manusia;

Menimbang, bahwa, dari fakta hukum dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa JONGGO meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II beserta KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, SALAHUDDIN, JUMANIA, PATIMAH sebagaimana diterangkan dalam kesaksian yang diberikan oleh saksi ANWAR Als. NUA Bin H. NURDIN dan saksi MASAIYA Als. MASA Binti TANGGUH,



serta didukung oleh keterangan dari saksi ACO Bin H. BAKRI, saksi Dg. BACO Bin MANGKI, dan saksi SAMPARA SAFRUDDIN Als AMPA;

Menimbang, bahwa, keyakinan Majelis Hakim tersebut diatas semakin kuat dengan keterangan saksi SAMPARA SAFRUDDIN Als AMPA selaku Pak Desa yang kapasitasnya netral sebagai aparat pemerintah setempat, yang sudah tentunya lebih tahu mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul ditengah warganya, dimana dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia melihat Terdakwa I berdiri dipinggir jalan di depan rumahnya sedang memegang parang menghadap kebawah yang berlumuran darah, waktu itu Terdakwa I dikelilingi oleh saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH, ketika itu saksi tidak melihat saksi SALAHUDDIN, namun di tempat kejadian saksi sempat bertemu ACO, dan ia sempat mengatakan kepada saksi, bahwa ia bertemu dengan SALAHUDDIN pulang dari arah tempat kejadian, sedangkan ketika itu saksi melihat Terdakwa II sedang berlari kearah selatan kearah sekolah namun untuk mencegah timbul masalah, saksi segera memanggil Terdakwa II, sehingga ia berbalik dan kembali mengarah ke rumah Terdakwa I;

Bahwa, setahu saksi, peristiwa itu terjadi karena masalah siri beberapa tahun lalu, karena JONGGO tidak jadi menikah dengan NURHAYATI, karena saksi sering mendengar jika sering terjadi percekcoakan antara para terdakwa sekeluarga dengan JONGGO;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan para terdakwa beserta keterangan dari saksi KAMARIAH Alias KAMA Binti PABE, saksi NURHAYATI Als YAYA Binti ODDING, saksi SALAHUDDIN RUKKA Als LAHO Bin RUKKA, saksi a de charge yang bernama SODDING, MUHAMMAD BASRI, dan MUNDONG dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, tidaklah logis bila JONGGO berteriak-teriak dari dalam mobilnya, menantang Orang-orang yang ada diatas rumah Terdakwa I, hanya diam saja setelah melihat ANWAR yang merupakan adiknya sendiri di parangi kepalanya oleh Terdakwa II;
- Bahwa, tidaklah logis jika Terdakwa I menyatakan bahwa ia hanya melempari batu sendirian tanpa ada yang lain yakni KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, SALAHUDDIN, JUMANIA, dan PATIMAH, karena hal tersebut disaksikan oleh ANWAR dan MASAIYA, dan dikuatkan oleh saksi SAMPARA yang melihat mereka mengerumuni Terdakwa I setelah kejadian, ditambah lagi di dalam mobil terdapat banyak batu, demikian pula di sekitar mobil, dan hampir seluruh badan



mobil dari sisi kanan dan depan banyak yang peot karena lemparan batu;

- Bahwa, tidak logis Terdakwa I tidak ikut melakukan pamarangan, karena perbuatan Terdakwa I tersebut dilihat langsung oleh saksi ANWAR dan MASAIYA, ditambah lagi saksi SAMPARA melihat sendiri jika parang yang dipegang oleh Terdakwa I berlumuran darah;
- Bahwa, tidaklah logis bila JONGGO tidak melakukan perlawanan dari dalam mobil ketika Terdakwa II datang hendak memarangnya, apabila JONGGO yang memang benar lebih dulu menantang para Terdakwa, karena pastilah jika seseorang menantang lebih dulu, dia harus lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi;
- Bahwa, tidaklah logis jika para terdakwa mengatakan bahwa selokan/gorong-gorong di depan rumah MASAIYA berukuran sangat kecil sehingga hewan seperti anjing tidak bisa masuk apalagi manusia, karena setelah majelis hakim melihat foto gorong-gorong yang terlampir di berkas pembelaan penasihat hukum terdakwa, apabila dilihat dari ukuran perbandingan gambar yang ada di foto, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gorong-gorong tersebut bisa dimasuki oleh manusia, apalagi Majelis Hakim telah melihat ANWAR yang memang bertubuh kurus tinggi, ditambah lagi Penuntut Umum dipersidangan menyatakan bahwa telah melihat langsung lokasi gorong-gorong tersebut, dan memang bisa dimasuki oleh manusia apalagi ANWAR yang bertubuh kurus tinggi;
- Bahwa, walaupun para Terdakwa dan keluarganya menyatakan sudah tidak lagi mempermasalahkan kejadian beberapa tahun lalu dimana JONGGO yang telah melamar NURHAYATI anak Terdakwa I, tidak datang pada hari pernikahan, Majelis Hakim berpendapat adalah benar peristiwa pamarangan JONGGO oleh para terdakwa ini dipicu oleh permasalahan tersebut, yang mana hal ini didukung oleh keterangan saksi SAMPARA selaku Pak Desa, dan saksi SAMPARA juga menyatakan bahwa ia sering mendengar jika sering terjadi percekcoakan antara para terdakwa sekeluarga dengan JONGGO;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah cukup bukti penyangkalan-penyangkalan para Terdakwa tersebut diatas, sehingga patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun para terdakwa menyangkali apa yang menjadi pemicu terjadinya pemarkaran terhadap diri JONGGO, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan perannya masing-masing yakni dengan melakukan penghadangan, pelemparan batu bertubi-tubi, melakukan pemarkaran di titik-titik vital pada tubuh JONGGO yakni tikaman berkali-kali pada dada, leher yang digorok hingga hampir putus, tangan dan lengan yang di parangi, sebagaimana hasil visum et repertum RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng Nomor : 1066/RSU-BTG/VI/2015 tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni JONGGO;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **merampas nyawa orang lain**, telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” :**

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan



persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa, dari keterangan-keterangan saksi ANWAR Als. NUA Bin H. NURDIN dan saksi MASAYA Als. MASA Binti TANGGUH, serta didukung oleh keterangan dari saksi ACO Bin H. BAKRI, saksi Dg. BACO Bin MANGKI, dan saksi SAMPARA SAFRUDDIN Als AMPA, dikaitkan dengan fakta hukum yang ada Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa JONGGO meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II beserta KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, SALAHUDDIN, JUMANIA, PATIMAH yang telah menghadang mobil yang dikemudikan JONGGO ketika mobil keluar dari lorong menuju jalan besar, yang mana sebelum sampai di depan rumah Terdakwa I, masing-masing tangan mereka telah menggenggam batu;

Bahwa, lemparan batu pertama kali dilakukan dari sisi kanan mobil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi SALAHUDDIN, lalu dari depan mobil yang melempar adalah saksi KAMARIAH, saksi NURHAYATI, saksi SURYANI, saksi JUMANIA, saksi PATIMAH, yang mana batu-batu tersebut dilempar secara bertubi-tubi seperti hujan batu, yang mengakibatkan JONGGO menjadi lemas/pingsan;

Bahwa, kemudian Terdakwa I kemudian memarangi tangan dan lengan JONGGO sedangkan terdakwa II membacok kepala, berkali-kali menikam dada JONGGO dan menggorok leher JONGGO hingga hampir putus dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Bantaeng;

Bahwa, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II beserta KAMARIAH, NURHAYATI, SURYANI, SALAHUDDIN, JUMANIA, PATIMAH sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa mereka secara bersama-sama telah melakukan pelemparan batu, dan dilanjutkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindakan pemarkaran, sehingga mereka telah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **orang yang turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan dakwaan slebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, sedangkan mengenai permohonan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu tanpa sarung dengan panjang mata parang 36 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu dan sarung dengan panjang mata parang 46 cm dan lebar 3 cm, 9 (sembilan) buah batu berbagai ukuran, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil pick up (bak terbuka), merk Suzuki carry, warna hitam, DD 8509 AO, yang disita dari H. NURDIN Bin PALO merupakan milik korban KAMARUDDIN Als. JONGGO Bin H. NURDIN, maka dikembalikan kepada keluarga korban yaitu H. NURDIN Bin PALO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

1. Perbuatan Para terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
2. Para terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan;

**Keadaan Yang Meringankan:**

1. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. **ODDING Bin SEWANG** dan terdakwa II. **SLAMET RIYADI Alias EDI Bin JUMADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu tanpa sarung dengan panjang mata parang 36 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu dan sarung dengan panjang mata parang 46 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar 3 cm, 9 (sembilan) buah batu berbagai ukuran, masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit mobil pick up (bak terbuka), merk Suzuki carry, warna hitam, DD 8509 AO, dikembalikan kepada keluarga korban yaitu H. NURDIN Bin PALO;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2015** oleh **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **LUCY ARIESTY, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AKADIAN ALIFFIA HUSDANA, S.H.** Penuntut Umum, Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUCY ARIESTY, S.H.**

**NASRUL KADIR, S.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**ANGRI JUNANDA, S.H.**

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)